

**AKIBAT PERNIKAHAN SATU SUKU PADA
MASYRAKAT SUKU GUCI DI NAGARI
KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO,
KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF
'URF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Serjana Sastra Satu (S1)



Muhammad Hadi Yunas

1902016036

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Hadi Yunas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hadi Yunas

NIM : 1902016036

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Larangan Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci Di Nagari
Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Perspektif 'Urf**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Arifana Nur Kholiq M.S.I.

NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon : (024)7601291, Faksimili : (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Akibat Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci di Nagari Koto Laweh,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Perspektif 'Urf

Penulis : Muhammad Hadi Yunas

Nim : 1902016036

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 03 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji I

Dr. Fahrudin Aziz, Lc., M.A.
NIP. 198109112016011901



Penguji II

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."(Q.S.49[Al-Hujurat]:13)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Orang tua saya yaitu Ayah (Yulinus) dan Ibu (Yusniar)tercinta yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan do'a dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
2. Kakak saya tersayang (Nurul Rojani, S.Pd) dan adik yang saya banggakan (Rahmat Nur Huda) yang selalu mendukung, dan do'a disetiap iringan langkah saya.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin. MA. PhD., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq M. S.I., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya selama pendidikan studi saya berlangsung.
5. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasihat, pengorbanan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada saya diberikan balasan yang berlipat oleh yang Maha Kuasa Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hadi Yunas

NIM : 1902016036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYRAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF 'URF'". Dibat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 29 Mei 2023

Deklarator



Muhammad Hadi Yunas

NIM: 1902016036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es dengan satu titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan

			satu titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet dengan satu titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet dengan

			satu titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	Nun
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I

و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u
---	---------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauLa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (ha)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudahal-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd (ʿ)* dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقْ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ح), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditranliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. *Hamzah*

Atursan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi 'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf

kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ

Al-Albani

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci di Nagari Koto Laweh di tinjau dari perspektif *'urf*. Masyarakat Minangkabau hidup bersuku-suku dan memakai sistem matrilineal (garis keturunan Ibu). Dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Koto Laweh sangat melarang adanya pernikahan satu suku. Bentuk pernikahan yang digunakan di Minangkabau termasuk kedalam pernikahan exogami (pernikahan di luar suku). Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep larangan pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci, dan akibat pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci ditinjau dari *'urf*.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya. Pendekatan penelitian digunakan yaitu yuridis empiris dengan didukung oleh jenis data primer dan data sekunder adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari analisis penelitian ini adalah bahwa masyarakat suku Guci melarang nikah satu suku yang berasal dari suku yang sama dan nagari yang sama. Apabila seseorang melanggar nikah satu suku tersebut akan di berikan sanksi oleh KAN di Nagari Koto Laweh. Larangan pernikahan satu suku disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun akibat dari sanksi pernikahan satu suku ditinjau dari perspektif *'urf* termasuk dalam *'urf* shahih karena bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan yang akan terjadi.

Kata Kunci : Pernikahan, Satu Suku, *'Urf*

ABSTRACT

The focus of this research is to analyze one-tribe marriage in the Guci tribal community in Nagari Koto Laweh in terms of 'urf. Minangkabau people live in tribes and use a matrilineal system (maternal lineage). In Minangkabau custom, especially in Nagari Koto Laweh, it is strictly forbidden to have one-tribe marriage. The form of marriage used in Minangkabau is included in exogamy marriage (marriage outside the tribe). The research aims to determine the concept of the prohibition of one-tribe marriage in the Guci tribe community, and the consequences of one-tribe marriage in the Guci community in terms of 'urf.

This type of research is empirical law, namely research whose focus point is on community behavior where research is carried out directly to respondents and sources as primary data. The research approach used is juridical empirical supported by primary data and secondary data while the data collection technique is through observation, interviews and documentation.

The results of the analysis of this study are that the Guci tribe community prohibits same-tribe marriages from the same tribe and the same nagari. If someone violates the marriage of one tribe, they will be given sanctions by KAN in Nagari Koto Laweh. The prohibition of one-tribe marriage is caused by several factors that influence it. As for the consequences of the sanction of one-tribe marriage viewed from the perspective of 'urf, it is included in 'urf shahih because it aims to reject evil and take advantage of what will happen.

Keywords: Marriage, One Tribe, 'Urf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu’alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupanya penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nurhidayati, SH. MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Drs. H. Abu Hapsin. MA. PhD., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq M. S.I., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
6. Orang tua saya yaitu Ayah (Yulinus) dan Ibu (Yusniar)tercinta yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan do'a dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
7. Kakak saya tersayang (Nurul Rojani, S.Pd) dan adik yang saya banggakan (Rahmat Nur Huda) yang selalu mendukung, dan do'a disetiap iringan langkah saya.
8. Serta teman-teman karib yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari betapa banyak kekurangan dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 29 Mei 2023
Penulis



Muhammad Hadi Yunas
NIM. 1902016036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pernikahan Dalam Islam	25
B. Perkawinan Adat.....	42
C. ‘Urf.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR.....	59
A. Gambaran Umum Desa Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar	59
B. GAMBARAN UMUM SUKU GUCI.....	73
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci .	82
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR	95
A. Konsep Larangan Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci.....	95
B. Akibat Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci Perspektif ‘Urf	103
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	131
Lampiran 1. Surat izin penelitian dari UIN Walisongo Semarang	131
Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan Penelitian	132

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan gholdzhan* untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya adalah ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah.² Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab 1, Pasal 1, yang berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.³ Dalam mencapai tujuan dari perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan.

² Sulaiman Rasjidin, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 381.

³ Sekreteriat Negara RI, Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 1974.

Salah satu dari aturan-aturan tersebut ialah larangan perkawinan atau yang disebut juga dengan halangan perkawinan.⁴Halangan perkawinan yang dimaksud ialah seorang perempuan ataupun laki-laki yang tidak boleh untuk dinikahi karena adanya hubungan nasab diantara keduanya.

Larangan perkawinan menurut Hukum Islam dimuat secara jelas dalam, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”
(Q.S. 4[An-nisa’]: 22)⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Mumakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 81.

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S. 4[An-nisa’]: 23)⁶

Dimana dalam surat tersebut menjelaskan penyebab pelarangan hubungan pernikahan yaitu karena hubungan nasab (pertalian kekeluargaan), hubungan sepersusuan dan adanya hubungan pernikahan sebelumnya. Dalam hukum positif Indonesia juga mengatur tentang larangan-larangan pernikahan yaitu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Pada

⁶ Ibid 81.

Pasal 39 ini menyebutkan “*bahwa dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena sepersusuan.*”⁷

Adapun hukum perkawinan dalam adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia, aturan adat di berbagai daerah mempunyai perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat masyarakat, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda. Hukum adat juga memiliki perubahan atau pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁸

Sedangkan pengertian perkawinan dalam adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili.⁹

Dalam perkawinan, masyarakat adat Minangkabau tidak hanya berpedoman pada aturan adat saja, tetapi juga aturan-

⁷ Rasyidin Imran, “*Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam perspektif Fiqih dan kompilasi Hukum Islam*” Jurnal pengembangan masyarakat Islam. Vol 1. No 1, 2018, 3.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.

⁹ Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

aturan agama dan hukum Indonesia yang mana sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang mengatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”.

Di adat Minangkabau memiliki beberapa macam suku yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi dan suku Chaniago. Dalam perkembangannya keempat suku ini mengalami pemekaran, salah satunya yaitu suku Guci yang berasal dari pecahan empat suku tersebut. Suku Guci adalah satu dari tujuh *subsuku* atau klan dari kaum Katumanggungan, anak dari Putih Indo Jalito dengan Maharajadiraja pemegang tampuk pulau Percha, pendiri alam Minangkabau, Sri Maharajo Dirajo di Pariangan enam lainnya adalah Koto, Piliang, Dalimo, Sikumbang, Sipisang, dan Malayu.

Pada masyarakat suku Guci di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar memiliki aturan pernikahan yaitu pernikahan yang dilarang oleh adat karena adanya sistem matrilineal seperti halnya pernikahan satu suku atau disebut dengan “*perkawinan pantangan*”. Perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal atau *sasuku*. Pernikahan satu suku ini dilarang oleh

adat karena menikah dengan orang yang satu suku memiliki garis keturunan dari ibu (sistem matrilineal) yang memiliki datuk (kepala suku) yang sama. Mereka semua hidup saling berdekatan, dan untuk menghindari percampuran suku dan menikah sesama suku, maka dari itu dianjurkan untuk menikah berlainan suku.

Menikah dengan sesama suku sangat dilarang dan ditentang di adat Minangkabau pada masyarakat suku Guci, karena menikah sesama suku sama halnya menikah dengan saudara sendiri dan sepersusuan. Aturan larangan pernikahan satu suku di Minangkabau adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu dengan tujuan untuk menjaga kemurnian keturunan dan aturan tersebut sudah dianggap menjadi aturan baku di Minangkabau. Jika ada masyarakat yang melanggar atau membantahnya berarti ia telah mengubah secara menyeluruh dari pemahaman masyarakat terhadap aturan ini.

Dalam hal larangan perkawinan, adat menerima batasan sebagaimana dituntut oleh syara'. Disamping itu larangan yang berlaku secara adat juga tetap berjalan. Orang yang menurut syara' boleh melangsungkan perkawinan, seperti kerabat dalam hubungan satu suku, tidak dapat dilangsungkan atas dasar larangan adat dengan sanksi yang berat dalam satu desa. Inilah

yang dimaksud pelaksanaan syara' harus disandarkan kepada adat.

Melanggar larangan nikah satu suku tidak bisa ditawarkan sanksi yang diberikan oleh ninik mamak (ketua suku), *karena utang ndak bisa dibayia, doso ndak bisa disambah* (hutang tidak bisa dibayar, dosa tidak bisa disambah). Inilah yang biasa dilakukan oleh ketua suku adat, kalau sudah melanggar larangan menikah satu suku, maka apapun sanksi yang diberikan oleh ketua suku harus dilakukan dan dosa yang mereka lakukan karena melanggar adat istiadat tidak bisa dijadikan contoh untuk kedepannya.

Perkawinan satu suku bisa menimbulkan akibat yang tidak baik seperti dengan kerabat dan menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku merujuk pada ajaran Islam sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. 4 [An-nisa’]

9)¹⁰

Bahkan Rasulullah menegaskan kembali dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan: ‘Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Rabi’ah bin ‘Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, (“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, pada masing-masingnya ada kebaikan. Bersemangatlah kepada apa saja yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah lemah. Apabila ada suatu hal yang menimpamu, janganlah engkau

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 78.

ucapkan: Andai saja aku melakukan ini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi ucapkanlah: Qadarullah (Ini takdir Allah). Dan apa saja yang Allah kehendaki, dia pasti melakukannya. Karena sesungguhnya ungkapan pengandaian membuka amalan setan”). (HR Muslim, no. 2664).¹¹

Akibat lainnya dari pernikahan satu suku terputusnya hubungan tali silaturahmi dengan kerabat serta rusaknya tatanan adat yang sudah ada dari dahulu. Hal tersebut merupakan suatu kemudharatan sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

“Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam)”. (Qs al-ra'du [13]: 25)¹²

¹¹ M.Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, Ahmad Junaidi, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010), 504.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 252.

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu mukim yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Dan sebagai kebalikan dari mereka yang menerima kebenaran adalah orang-orang yang menolak kebenaran dengan melanggar dan membatalkan janji dengan sesama manusia yang dikukuhkan dengan nama Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, seperti hubungan kekerabatan, dan berbuat kerusakan di bumi dengan bermaksiat, mereka itu memperoleh kutukan sehingga jauh dari rahmat Allah, dan tempat kediaman yang buruk seperti neraka Jahanam. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah agar memiliki keturunan yang kuat serta hubungan silaturahmi yang harmonis baik itu kepada keluarga dan masyarakat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang *makruh*.

Masyarakat suku Guci masih kental dengan ungkapan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” atau adat yang didasari oleh Hukum Islam, dan mengacu kepada kitabullah yang disimpulkann lagi dengan kalimat “*syara’ mangato adat mamakai*” yang artinya Islam mengajarkan,

memerintahkannya, dan juga menganjurkan, sedangkan adat melaksanakannya dimana membawa konsekuensi tersendiri. Baik ketentuan adat, maupun agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan terutama dalam masalah perkawinan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran adat pernikahan satu suku yang masih satu saudara dalam adat masyarakat suku Guci, lantas bagaimana analisisnya dalam persepektif '*urf*' terhadap pernikahan satu suku ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mencoba untuk mencari tahu permasalahan pernikahan satu suku dalam adat Minangkabau pada masyarakat suku Guci di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang kemudian menjadi analisis skripsi dengan judul **“AKIBAT PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF ‘URF.’”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep larangan pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci?
2. Apa akibat pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci perspektif '*Urf*'?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Mengetahui konsep larangan pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci.
2. Mengetahui akibat dari pernikahan satu suku pada masyarakat suku Guci perspektif '*urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Demikian pula pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi siapapun, yang penulis tuangkan pada beberapa poin dari segi teoritisnya dan segi praktisnya sebagai berikut:

1. Untuk kegunaan teoritis yaitu memberikan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater dalam pengembangan bahan perkuliahan yang ada saat ini sampai seterusnya.
2. Kegunaan praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga

bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui dan mengenal tentang larangan nikah satu suku pada masyarakat suku Guci.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah harus berpedoman pada data objektif yang digunakan. Peneliti dilarang meniru atau melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Oleh karenanya tinjauan pustaka diperlukan guna melacak penelitian lain yang memiliki relevansi dengan milik penulis. Adapun permasalahan tentang larangan nikah satu suku pada masyarakat suku Guci belum banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Namun untuk mendukung serta menganalisis dalam skripsi, maka penyusun mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik atau berkaitan dengan topik permasalahan yang di teliti. Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengakaji tentang larangan perkawinan satu suku pada masyarakat suku Guci, tinjauan pustaka yang penulis ambil sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elsi Kumala Sari pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau ditinjau dari Maqashid Syariah*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana larangan nikah sesuku di Minangkabau yang ditinjau dari

maqashid syariah. Pada umumnya masyarakat Minangkabau masih banyak yang mematuhi aturan larangan nikah sesuku hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu.¹³

Kedua, penelitian yang kedua dilakukan oleh Femilya Herviani pada tahun 2019 dengan judul “*Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Presepektif Saddu Al-Dzari’ah*”. Dalam penelitian ini membahas tentang proses terjadinya pernikahan meliputi lamaran hingga pernikahan bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak memiliki suku yang sama, tetapi jika mereka memiliki suku yang sama maka pernikahan itu akan di cegah oleh para mamak (Paman) dan ketua suku dari suku pasangan tersebut dikarenakan kedua pasangan diketahui memiliki status suku yang sama, mengenai tinjauan *saddu al-Dzari’ah* untuk mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar dari kebajikannya, hal ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku.¹⁴

¹³ Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019

¹⁴ Femilya Herviani, *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Presepektif Saddu Al-Dzari’ah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Ketiga, Jurnal penelitian karya Muhammad Danil dengan judul ***“Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam).*** Dalam Penelitiannya ini membahas tentang bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang itu sendiri yang memberikan dampak yang besar terhadap terjalannya rasa persatuan di tingkat nagari, karena adat berlaku selingkar nagari. Persatuan yang terbentuk ini secara langsung melahirkan kerukunan dan ketentraman masyarakat sehingga terhindar dari sikap individual yang semakin hari semakin berkembang. Masing-masing suku mempunyai konsep tersendiri dalam menata kehidupan kelompoknya sekalipun berada dalam satu wilayah nagari yang sama. Bentuk-bentuk batasan perkawinan sesuku yang terdapat di masyarakat Canduang ini tergolong pada mashlahah mursalah, karena tidak mendapat dukungan maupun penolakan yang jelas dan tegas oleh nash.¹⁵

Keempat, skripsi Helmi Suryani Mahasiswa fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tentang ***“Perkawinan sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)”***. Dalam Skripsinya Helmi

¹⁵ Muhammad Danil. 2019. *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*. Jurnal Al Ahkam, 10(2).

Suryani membahas tentang adanya larangan pernikahan satu suku di adat Minangkabau. Dalam hasil penelitiannya larangan pernikahan satu suku sudah ada dari dulu. Dalam adat Minangkabau sendiri ada perkawinan sesuku dianggap tabu dan terlarang, dalam terminologi budaya disebut juga kawin pantang. Ada dua macam perkawinan yang dilarang dalam budaya Minangkabau yaitu Eksogami suku dan eksogami nagari. Yang dimaksud dengan eksogami suku adalah larangan perkawinan dengan sesama suku dan eksogami Nagari adalah larangan sesuku dan senagari.¹⁶

Kelima, jurnal Merry Kurnia mahasiswa STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh tentang “*Pergumulan Adat dan Agama (Nikah Sasuku Di Minangkabau Dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar)*”. Dalam jurnalnya Merry Kurnia membahas tentang perselisihan antara hukum adat dan hukum agama dalam pernikahan satu suku. Dari hasil penelitiannya yaitu bahwa dalam novel salah pilih sungguh mencengangkan kritikan-kritikan dengan tema tidak mesranya adat dan agama yang sudah berlangsung lama, bahkan banyak karya sastra yang masif mengangkat tema tersebut, sampai saat

¹⁶ Helma Suryani, *Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

sekarang dengan jiwa zaman yang berbeda ternyata pergumulan antara adat dan agama tak pernah usai.¹⁷

Adapun perbedaan fokus penelitian ini dengan sebelumnya yaitu mengenai konsep larangan pernikahan satu suku dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan satu suku ditinjau dari perspektif *'urf*. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya yaitu kesamaan dalam menganalisis tentang larangan perawinan satu suku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya. Penelitian hukum empiris juga digunakan

¹⁷ Merry Kurnia. 2019. *Pergumulan Adat dan Agama Nikah Sasuku Di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar*. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau terkait perkawinan satu suku yang ada di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Provinsi Sumatera Barat.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitiannya yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian

ini yaitu gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah dari awal mula larangan pernikahan satu suku.¹⁸

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Nagari Koto Laweh.

2) Data Sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber data primer yang di peroleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian in. ²⁰ Sebagaimana jenis

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 213.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

²⁰ *Ibid* 20.

penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis pakai seperti Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan isu- isu yang perlu diperhatikan saat menulis karya ini, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan

dengan penyusunan skripsi ini, jurnal dan literatur hukum untuk penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Minangkabau-Indonesia, dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pernikahan satu suku ini bisa disetujui di alam masyarakat adat.

c. Metode Interview

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesionar lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang sejarah atau latar belakang adanya larangan pernikahan satu suku, akibat yang ditimbulkan dari pernikahan satu suku ditinjau dari perspektif *'urf*.

d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, merupakan teknik pengolahan data dimana datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitas nya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya. Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis larangan nikah satu suku pada masyarakat suku Guci dalam perspektif *'urf*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan suatu gambaran secara luas serta dapat memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar berupa sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab III : Gambaran Umum Larangan Pernikahan Satu Suku

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai Nagari Koto Laweh, baik secara geografis dan demografis serta gambaran tentang suku Guci yang dilampirkan dari data yang di ambil dari profil Nagari Koto Laweh itu sendiri dan mengenai pandangan masyarakat

terhadap larangan pernikahan satu suku pada masyarakat Suku Guci tersebut.

Bab IV : Analisis

Bab ini berisi analisis terhadap hasil dari data yang telah dibahas oleh bab selanjutnya. Pada bab ini membahas tentang bagaimana konsep larangan nikah satu suku masyarakat Guci dan akibat dari pernikahan satu suku perspektif *'urf*.

Bab V : Penutup

Penutup merupakan seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an Hadis Nabi Saw.²¹ Kata “*nakaha*” banyak terdapat dalam Al-Qur’an, seperti dalam QS. An-Nisaa’: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلِ الْأَنْبِيَاءِ ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

²¹ Iffah Muzamil, 2019, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, Tangerang: Tira Smart.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. 4[An-Nisa’]: 3)²²

Demikian pula, banyak terdapat kata “zawaj” dalam Al-Qur’an seperti dalam QS. Al-Ahzab: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 77.

*keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi". (Q.S. 33[Al-Ahzab]: 37).*²³

Nikah menurut bahasa mempunyai arti (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang memiliki arti “*setubuh*” atau “*akad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak di pakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Menurut ahli ushul arti nikah terdapat tiga macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan syafi’i, arti aslinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangankam menurut majazi adalah setubuh.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 423.

3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antar aqad setubuh.

Pada kesimpulanya hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqon gholidan* sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(Q.S.4 [An-nisa’]: 21).²⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam hukum Islam pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunah, akan tetapi

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 81.

kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi *mukallaf* dalam beberapa aspek yang harus dilihat secara menyeluruh. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. 51 [Adz-Dzariyat]: 49).²⁵

Dari ayat tersebut bahwa Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang di halalkan oleh Allah.

Selain dari Al-Qur'an, sumber utama hukum perkawinan adalah hadist, meskipun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci, tetapi hal ini masih perlu adanya penjelasan-penjelasan dari sunah, baik mengenal hal-hal yang tidak di singgung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Adapun motivasi dan perintah untuk menjaga diri (*ghadul bashar*) dan menikah terdapat dalam hadis berikut:

²⁵ Ibid, 522.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ وَمَنْ لَمْ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , فَلْيَتَزَوَّجْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi: 993).²⁶

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang terdapat di dalam fiqh ala madzhab al-Arba'ah bahwa hukum nikah itu dikembalikan ke hukum syara yang lima yaitu: wajib, haram, sunah, mubah dan makruh. Dibawah ini penulis mencoba memaparkan hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi lima yaitu:

a. Pernikahan yang wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi orang yang ingin dan sudah mampu lahir dan batin. Dan apabila

²⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*.(Bandung: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

seseorang tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, dan tidak ada cara lain selain menikah, maka hukum menikah menjadi wajib.

b. Perkawinan yang sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila telah mampu lahir dan batinnya untuk melakukan suatu pernikahan. Tetapi ia masih sanggup menahan diri dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

c. Perkawinan yang haram

Hukum perkawinan menjadi haram apabila belum memiliki keinginan untuk menikah dan belum mampu lahir dan batinnya untuk melaksanakan pernikahan. Yang pada akhirnya suatu pernikahan tersebut akan berakibat menyusahkannya sendiri maupun orang lain serta berdampak negatif. Dan hukum pernikahan haram bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.

d. Perkawinan yang makruh

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan mengurangi semangat bekerja, maka hukum perkawinan menjadi makruh. Dan apabila seseorang itu khawatir tidak

dapat menahan diri dari perbuatan dosa, akan tetapi belum mampu secara finansial, maka baginya hukum menikah menjadi makruh.

e. Perkawinan yang mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah bagi orang yang memiliki harta, tetapi tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina²⁷ Ataupun seseorang yang tidak memiliki halangan untuk nikah, dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang haram, maka ia belum wajib menikah dan tidak haram baginya jika belum menikah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya sesuatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.²⁸ Menurut hukum Islam, nikah

²⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 33

²⁸ Muhammad Ahmad. *Nikah Syar'i*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h 54.

dipandang sah apabila memenuhi syarat rukunya. Adapun syarat-syarat nikah dalam mengikuti rukunya sebagai berikut:

- 1). Calon mempelai pria
- 2). Calon mempelai perempuan
- 3). Wali nikah
- 4). 2 orang saksi
- 5). Ijab qabul (sighat)²⁹

b. Syarat Pernikahan

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika sholat. Atau, menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.³⁰Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan perempuan orang yang

²⁹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat* 1. 107.

³⁰ Wasman, Dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cv Mitra Utama, 2011), 24.

haram dinikahi, baik haram dinikahi karena sementara atau haram dinikahi selama-lamanya.

2. Akad nikahnya di hadiri para saksi yang pada pernikahan yang akan dilangsungkan harus ada dua orang saksi atau lebih untuk menjadi saksi pernikahan yang akan dilakukan.

Secara rinci, masing-masing dari rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya perkawinan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pengantin pria yaitu:
 - a. Calon suami beragama Islam
 - b. Terang (jelas) bahwa calon itu betul laki-laki
 - c. Orangny diketahui dan tertentu
 - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya.
 - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melaksanakan pernikahan itu.
 - g. Tidak sedang melakukan ihram.
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.
 - i. Tidak sedang memiliki istri empat.

- 2) Syarat-Syarat Pengantin Perempuan yaitu:
 - a. Beragama Islam atau Ahli kitab
 - b. Jelas bahwa ia wanita tidak khunsa (banci)
 - c. Wanita itu tentu orangnya
 - d. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan tidak masih dalam masa iddah
 - e. Tidak dipaksa atau ikhtiyar
 - f. Halal bagi calon suami
 - g. tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 3) Syarat-Syarat Wali Nikah.
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak ada halangan perwalian
- 4) Syarat-Syarat Saksi
 - a. Islam
 - b. Minimal dua orang saksi
 - c. Berakal
 - d. Baligh
 - e. Tidak dalam paksaan
 - f. Adil
- 5) Syarat-Syarat Ijab Qabul
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata “nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah”.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Majelis ijab qabul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai perempuan atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.³¹

4. Larangan dalam Pernikahan

Larangan perkawinan ialah halangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya sebab-sebab tertentu. Meskipun sebuah perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, Perkawinan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena masih dilihat dari ada atau tidaknya halangan perkawinan.³²

³¹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, 45-54.

³² Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara: Tangerang, 2018), 31

Larangan-larangan inipun telah jelas diatur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut syara' halangan perkawinan ada dua yaitu, halangan yang bersifat abadi (haram ta'bid) dan halangan yang bersifat sementara (haram ghairu ta'bid). Adapun larangan perkawinan yang bersifat abadi adalah karena keturunan (senasab), sepersusuan (radha'ah), dan karena hubungan semenda (mushaharah).

Adapun golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sebab nasab adalah:

- a. Ibu, nenek dari ibu dan bapak.
- b. Anak perempuan.
- c. Saudara perempuan.
- d. Bibi dari jalur ayah.
- e. Bibi dari jalur ibu.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- i. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- j. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah sekandung

- k. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu.³³

Dan adapun golongan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan sepersusuan adalah;

- a. Ibu yang menyusui.
- b. Nenek susuan
- c. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis kebawah.
- d. Anak yang pernah disusui istri beserta keturunannya.
- e. Bibi susuan atau saudara dari ibu susuan
- f. Saudara sepersusuan perempuan baik saudara seayah maupun seibu.³⁴

Dan golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sebab semenda adalah;

- a. Mertua.
- b. Anak tiri, apabila sudah bercampur dengan ibunya.
- c. Menantu.
- d. Ibu tiri.
- e. Menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Purnata Media), 147

³⁴ *Ibid.*, 148

Dan adapun golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi yang bersifat sementara atau *haram ghairu ta'bid* adalah:

- a. Karena halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal.
- b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu bersamaan. Mereka haram untuk dimadu dalam waktu bersamaan. Namun apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
- c. Halangan kafir, yaitu larangan menikahi wanita musyrik atau yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah

pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar dari aqidah dan petunjuk yang benar.

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya untuk diceraikan secara mutlak. Baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya.

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, apabila nikahnya belum bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, apabila murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga masa iddahya selesai.

- d. Halangan ihram, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- e. Halangan iddah, yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati tidak dapat untuk dinikahi, hingga masa iddahya selesai. Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram kawin lagi dengan mantan suaminya. Kecuali, mantan istreri sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah

berhubungan badan serta sudah diceraikan oleh suami terakhirnya dan telah habis masa iddahnyanya.

- f. Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram untuk dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddahnyanya.³⁵

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut agama Islam tujuan dari pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan

³⁵ Agus hermanto, *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia*,

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sebagai lembaga hukum, perkawinan sudah tentu memiliki tujuan yang diatur oleh pranata hukum. Karena hakikat perkawinan pada dasarnya bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu yakni pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak (suami-istri).³⁶

B. Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan yang tidak hanya menyangkut kedua belah pihak mempelai saja, namun juga menyangkut hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.³⁷ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan dalam adat bukan hanya membawa akibat hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan serta

³⁶ Luthfi Sukarlam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang: CV pamulang. 3.

³⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 48.

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Selain itu dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.

Perkawinan menurut masyarakat adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1, yaitu sahnyanya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan dalam adat ini merupakan pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili.³⁸

Perkawinan dalam masyarakat adat dilakukan menurut ajaran syara' dan sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat kental didalamnya, juga memiliki banyak hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati menurut ketentuan adat. Syara' menerima segala bentuk upacara adat selama tidak bertentangan dengan norma agama. Bahkan sebelum melangsungkan

³⁸ Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

pernikahan mereka memiliki persyaratan-persyaratan, mengapa demikian, mengingat karena adat pada suku Guci menganut sistem matrilineal (garis keturunan melalui ibu) juga dalam hukum Islam dan tradisi perkawinan adat suku Guci menggunakan sistem perkawinan *consanguinal*, yaitu suatu sistem yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum.³⁹

2. Macam-Macam Perkawinan dalam Adat

a. Perkawinan Ideal

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan dengan kerabat dekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut "*pulang ka bako*" sebagai wujud dari "*anak dipangku kemenakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah perkawinan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-

³⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 184

beripar. Perkawinan yang lazim disebut “*cross-cousin*” ini sangat menonjol pada wilayah yang memakai “*uang jemputan*” agar uang jemputan itu tidak berpindah ketangan orang lain.

b. Perkawinan Consanguinal

Di Minangkabau selain untuk membina rumah tangga berdua, perkawinan juga merupakan urusan dua kaum keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek). Jika terjadi konflik antara kedua calon dengan kaum, diutamakan kepentingan kaum. Karena itu disebut dengan perkawinan *consanguinal*.

c. Menantu Terpandang

Masyarakat Minangkabau sama halnya seperti masyarakat lainnya yang mendambakan menantu terpandang atau berkedudukan. Pada beberapa nagari yang dimaksud dari orang terpandang adalah orang asal. Yaitu orang yang lebih dulu berada dalam satu nagari dari yang lain atau dari pendatang yang disebut dengan *kamenakan* dibawah *lutuik* (orang yang datang bergabung ke alah satu kaum)

d. Perkawinan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain larangan kawin menurut agama, juga ada “*perkawinan pantang*”. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali sedarah menurut garis keturunan materilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari. Perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (*incest*) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabat materilineal. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

e. Perkawinan Sumbang

Istilah “*sumbang*” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si gadis atau si laki-laki akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata “*sumbang*” kalau digandengkan dengan kata “*salah*” (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan yang tidak tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan

perzinaan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.⁴⁰

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata عُرْفٌ - يُعْرِفُ 'arafa-yu'rifu dan sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Secara istilah 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan perbuatan maupun ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. Menurut ulama ushul fiqih 'urf adalah kebiasaan masyarakat pada perkataan ataupun perbuatan.⁴¹

Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

⁴⁰ Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 135-143

⁴¹ Totok Jumanto, Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushul fiqih*, 333-334.

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ

“Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf” (Q.S 7 [Al A'raf]: 199).⁴²

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan 'urf, kedua kata itu *mutaradif* atau Sinonim. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *Unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis atau *Statuta law*.⁴³

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 176.

⁴³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), 1

dilakukan orang secara berulang kali. Jadi meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Definisi tentang 'adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusannya”.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf itu mengandung konotasi baik.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387

2. Dasar Hukum ‘Urf

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, yang mana Sebagian dari mereka melandaskan kehujjahan ‘urf kepada ayat al-Qur’an surat Al A’raf:199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil” (Q.S7 [Al-A’raf:]199.)⁴⁵

Kata ‘urf pada ayat ini diartikan dengan sesuatu yang diketahui dan dianggap baik serta dibiasakan oleh orang banyak. Adapun landasan kehujjahan ‘urf dari Al-sunnah adalah salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud:⁴⁶

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا

⁴⁵ Ibid, 176.

⁴⁶ Nurul Afifah, “Tradisi mendoakan orang muslim menurut konsep Fiqih (‘Urf) dan Ushul Fiqih di kota Metro”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah*, Vol.3, no.2, (Desember, 2018); Jurnal pendidikan Islam, 41-42.

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.⁴⁷

Namun Al-zimmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan ‘urf yaitu:

1. Bahwa hukum Islam banyak menetapkan ‘urf-’urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga akad jual beli salam.
2. Mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah:” *wa maa ja’ala alaikum fiddin man haroja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah, kebiasaan yang sulit bagi manusia.

⁴⁷ Agus Miswanto, S.Ag., MA, USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 112

3. Antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar jika dibandingkan dengan *al-masadir al tab’iyah alaqliyah* lainnya.⁴⁸

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf antara lain:⁴⁹

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagianbagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.⁵⁰ Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *al- ‘Adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa *al- ‘Adah* artinya perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan *Muhakkamatun* secara bahasa adalah *Isim Maf’ul* dari *takhkiimun* yang

⁴⁸ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh”, Vol. 2 No.1, (Januari-Juni, 2018), 181

⁴⁹ <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-'Urf.html>

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 118.

berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Dapat disimpulkan bahwa *al-'Adah Muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁵¹ Kata '*adah*' memiliki sinonim dengan '*urf*'. '*Adah*' dan '*urf*' keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh yang sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Kata '*urf*' juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

3. Macam-macam '*Urf*

Pengelolaan macam-macam '*urf*' dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

⁵¹ Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'urf Sebagai Metode Istibat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322.

a) Ditinjau dari segi materi *'urf* itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *'Urf Qauli*, yaitu *'urf* yang berupa perkataan, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal perkataan atau ucapan tertentu untuk mengatakan sesuatu, sehingga makna perkataan itulah yang dipahami dalam fikiran masyarakat.⁵² Seperti perkataan *walad*, secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf* qauli tersebut.⁵³

2. *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Atau perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka

⁵² Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998) 161.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 390

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.⁵⁴ Seperti tata cara-cara pernikahan.

b) Dilihat dari segi cakupannya, *'urf* terbagi kepada:

1. *Al-'urf al-'am*, yaitu kebiasaan umum atau suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai negeri. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri yang menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa banyak kadar air yang digunakan.
2. *Al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan khusus atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu.⁵⁵ Seperti dalam kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.⁵⁶

c) dilihat dari segi baik dan buruknya maka *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

⁵⁴ Sulfan Wandu, 2018, "Eksistensi ., 'Urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqih", Vol. 2 No.1, Januari-Juni.hlm.187.

⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: unimma press, 2018), 206-208.

⁵⁶ Satria Efendi M. Zein, *ushul Fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2017), 141

1. '*Urf shahih*, kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Yang mana dalam kebiasaan tersebut tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak pula membatalkan suatu yang wajib.⁵⁷ seperti, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan dengan ronda malam.
2. '*Urf al-fasid* atau kebiasaan yang rusak ialah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.⁵⁸ Misalnya, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu) atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat adat tersebut,

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqih: Kaidah Hukum Islam*, (jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

⁵⁸ Ibid

maka secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

3. Syarat-syarat '*Urf*

'*Urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*Urf* tersebut harus merupakan '*urf* yang mengandung kemaslahatan dan '*urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para mujtahid juga menjadikan '*urf* sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:⁵⁹

1. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun '*urf* yang shahih, sebagai persyaratan diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.

⁵⁹ Firdaus, *ushul Fiqih*, 105.

2. '*Urf* harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, '*urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendiriny '*urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.
4. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih*. Karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR

A. Gambaran Umum Desa Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar

1. Kondisi Geografis

Nagari Koto Laweh adalah salah satu dari 75 (tujuh puluh lima) Nagari⁶⁰ yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar Kecamatan X Koto dan merupakan wilayah sentra pertanian dengan menghasilkan tanaman sayur mayur yang berkualitas dengan hamparan lahan pertanian yang subur sehingga sangat memungkinkan seluruh jenis tanaman sayuran dan palawija dapat tumbuh dengan baik.

Adapun batas-batas Nagari Koto Laweh:

- a. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Singgalang.

⁶⁰ *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam suatu kabupaten yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas- batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan memiliki pimpinan pemerintahannya.

- b. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Aie Angek.
- c. Sebelah utara berbatas dengan Nagari Pandai Sikek dan Nagari Koto Baru.
- d. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Singgalang.

Nagari Koto Laweh berada pada ketinggian ± 900 - 1000m dari permukaan laut dengan suhu antara 25°C- 35°C dan curah hujan rata- rata 1.500 mm/tahun. Dengan kondisi ini Nagari Koto Laweh termasuk Nagari yang memiliki lahan pertanian yang subur.

2. Sejarah Singkat

Koto Laweh adalah salah satu nagari yang terletak di kawasan X Koto yang mana penduduknya berasal dari *mudiak* (utara) dan *hilir* (selatan) dan juga yang berasal dari kenagarian lain seperti Sungai Pua, Batu Palano, dan daerah Pariaman. Kenagarian Koton Laweh tidak begitu saja langsung menjadi suatu kenagarian seperti sekarang dengan melalui banyak proses.

Koto Laweh bermula dari *taratak* yaitu pondok di tengah peladangan yang di buka warga nagari atau daerah lain yan datang. Lama kelamaan *taratak* tersebut, menjadi

banak, kemudian berubah menjadi dusun, dan berkembang menjadi Koto. Setelah dari Koto berubah menjadi sebuah kenagarian.

Karena luasnya peladangan yang dibuka maka dinamakan Koto Nan Laweh, sehingga sampa saat ini dinamakan kenagarian Koto Laweh. Menurut sejarah kejadiannya sekitar abad ke 14-15, pelopor pertama pendiri Koto Laweh adalah Ninik Mamak Nan Duo Baleh, empat diantaranya adalah Angku Nan Baundang, Angku Mato Aia, Angku Nan Batareh, Angku Nan Panjang Labuah. Pada saat itu sudah tersusun suku-suku sebagai syarat suatu nagari yaitu terdiri dari 4 suku dengan 60 Penghulu, dan diujung abad ke-17 lahirlah Tangku Pamansiangan. Sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah 16 kali pengangkatan wali nagari.

3. Kondisi Demografis

Nagari Koto Laweh memiliki luas \pm 880 Ha atau 7.35 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Jorong yakni Jorong Balai Gadang, Jorong Kapalo Koto, Jorong Batu Panjang, Jorong Pincuran dan Jorong Kandang Diguguak. Jumlah penduduk di Nagari Koto Laweh sebanyak 3130 jiwa yang terdiri dari 1.558 jiwa Laki-laki dan 1.572 jiwa.

Perempuan dan terdiri dari 920 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk 478 jiwa/Km² dengan indeks kesulitan geografis 24,33.⁶¹

Mata pencarian penduduk Nagari Koto Laweh sebagian besar adalah petani ±80%, PNS ±5%, Wiraswasta 15%. Dan seluruh potensi yang dimiliki di sektor pertanian merupakan lahan-lahan pertanian rakyat dengan luas ±408 Ha yang diisi dengan hasil pertanian seperti padi dan sayur mayor serta hanya sebahagian perkebunan seperti kulit manis dan jeruk. Di samping itu hampir seluruh perumahan yang ada memiliki kolam ikan sehingga sebagai pencarian tambahan masyarakat adalah dengan berbudidaya ikan.

Tabel 3.1 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis

Jenis Kelamin	KK	BP	BG	P7	KD	Jumlah
Laki-Laki	305	290	275	261	427	1558
Perempuan	297	306	318	282	369	1572
Jumlah	602	596	593	543	796	3130

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

⁶¹ Dokumentasi buku data profil Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto 2022, dikutip pada tanggal 1 Mei 2023.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022

Jenis Kelamin	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Presentase
Laki-Laki	1523	1543	1558	49,77%
Perempuan	1535	1543	1572	50,23%
Jumlah	3058	3086	3130	100%

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

4. Visi Dan Misi Nagari Koto Laweh

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Nagari Koto Laweh di segala sektor baik fisik maupun non fisik, Nagari Koto Laweh mempunyai visi dan misi yaitunya:⁶²

a. Visi

"Membangun Nagari Koto Laweh yang beraqidah, berbudaya, bermartabat, dan berkekuatan ekonomi mandiri demi terwujudnya masyarakat madani dan sejahtera."

b. Misi Nagari Koto Laweh:

⁶² Dokumentasi buku data profil Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto 2022, dikutip pada tanggal 1 Mei 2023.

- 1) Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) keagamaan dan pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan lainnya agar berperan aktif, konstruktif dan produktif untuk pembangunan Nagari.
- 2) Menjalankan pemerintahan Nagari yang transparan, profesional, efektif dan efisien serta terintegrasi (Integrated Management) dengan meningkatkan kapasitas perangkat pemerintahan Nagari; akuntabilitas dan
- 3) Mengoptimalkan peranan lembaga unsur kemasyarakatan Nagari dalam kegiatan
- 4) Memfasilitasi investasi sumber daya manusia (SDM) Nagari baik yang berada di rantau maupun yang berada di kampung halaman.
- 5) Membangun ekonomi kerakyatan yang partisipatif.
- 6) Revitalisasi potensi sumber daya alam (SDA) Nagari
- 7) Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur Nagari.

5. Prioritas Nagari⁶³

a. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan

Pada sektor pertanian di Nagari Koto Laweh pada umumnya menghasilkan sayur mayur dan padi sawah. Pada sektor perkebunan mengarah kepada perkebunan kulit manis, jeruk, kopi dan bahkan pada saat sekarang ini cabe keriting dan tomat sudah mulai ditanami. Sedangkan sektor perternakan mengarah kepada ternak sapi, kerbau, kambing serta kolam ikan.

b. Sektor Rumah Kerajinan Rumah Tangga (Home Industry)

Rumah Tangga yang ada Nagari Koto Laweh antara lain rajutan, sulaman dan pembuatan Kareh-kareh makanan khas Nagari Koto Laweh dan industri kue-kue kering.

c. Sektor Pendidikan

Pada sektor pendidikan di Nagari Koto Laweh terdapat PAUD 1 unit, TK 1 unit, SDN 3 unit, SMPN 1 unit dan untuk pendidikan Non Formal dibidang agama terdapat 6 TPA/TPSA dan 3 Rumah Tahfidz.

⁶³ Dokumentasi buku data profil Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto 2022, dikutip pada tanggal 1 Mei 2023.

d. Sektor Kesehatan

Untuk prasarana kesehatan sekarang ini Nagari Koto Laweh memiliki 1 unit Pustu dan 2 Poskesri, Posyandu dengan 30 orang kader yang juga ada kegiatan di bidang kesehatan.

e. Sektor Agama

Di Nagari Koto Laweh terdapat 3 Mesjid dan 5 Buah Surau/Mushalla, dimana setiap Mesjid /Surau / Mushalla memiliki kegiatan rutin dalam wirid pengajian, BKMT, dan Remaja Mesjid dibawah Koordinasi Majelis Ulama Nagari Koto Laweh.

f. Sektor Pemerintahan dan Kelembagaan

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang sistem Pemerintahan Nagari dan untuk Kabupaten Tanah Datar telah dikeluarkan juga payung hukum untuk Nagari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Nagari, maka dengan demikian Pemerintah Nagari Koto Laweh berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan menggunakan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis, manfaat nilai-nilai budaya Minangkabau

serta peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Laweh dan Lembaga Unsur Lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat di tingkat Nagari Koto Laweh. Lembaga Unsur dimaksud yaitu Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Alim Ulama, serta Pemuda Nagari. Nagari Koto Laweh juga memiliki Lembaga BAZ atau Badan Amil Zakat

g. Sektor Keamanan

Untuk terjaganya keamanan yang kondusif maka Nagari Koto Laweh memaksimalkan peran FKPM atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan SATLINMAS atau Satuan Perlindungan Masyarakat.

6. Lembaga Pemerintahan Nagari Koto Laweh

Tabel 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Koto Laweh

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
1	R. Dt. Bandaro Gapuang	Wali Nagari	SLTA
2	Lina Rahmelia, SE., Ak.	Sekretaris Nagari	Strata 1
3	Agus Mum	Kaur Umum	D-III

	Yati, A.Ma.	dan Tata Usaha	
4	Andra Nur Akbar A	Kaur Perencanaan	SLTA
5	Nurahima, S.Pd.	Kaur Keungan	Strata 1
6	Safriadi, A. Md. Li.	Kasi Pemerintahan	D-III
7	Agus Tarmizi Taher, Se.	Kasi Kesejahteraan	Starata 1
8	Warnidawati, S.Pd.	Kasi Pelayanan	Strata 1
9	Imam Abdul Rahman	Kepala Jorong Kapalo Koto	SLTA
10	Muhammad Sidik	Kepala Jorong Batu Panjang	SLTA
11	Niko Desputra	Kepala Jorong Balai Gadang	SLTA
12	Noviardi A.Md.	Kepala Jorong Pincuran Tujuh	D-III
13	Mulyadi	Kepala Jorong Kandang	SLTA

		Digugak	
--	--	---------	--

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

a. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Koto Laweh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 untuk mewakili masyarakat melalui lembaga unsur yang ada di Nagari Koto Laweh maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Koto Laweh. Susunan personil BPRN Koto Laweh masa bakti 2022-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BRPN) Koto Laweh

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wirnando S.Pd.	Ketua	S1
2	Fairus Farnandes	Wakil Ketua	SLTA
3	Imelda, S.Sn.	Sekretaris	S1
4	Yusman, S.Pd.Sd.	Anggota	S1
5	Tarmizi	Anggota	SLTA
6	Olga Stefan	Anggota	SLTA

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

b. Lembaga Unsur Kerapatan Adat Nagari KAN

Tabel 3.5 Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Laweh Periode 2020 s/d 2022

No	Nama	Jabatan	Bidang	Ket
1	DT. Mudo	Ketua		
2	DT. Nan Basa	Wakil Ketua		
3	DT. Rajo Naando	Sekretaris I		
4	DT. Indo Kayo	Sekretaris II		
5	DT. Rangkai Nan Gadang	Bendahara		
6	DT. Tunaro	Ketua Bidang	Adat dan Syara'	
7	DT. Bandaro Kuniang	Anggota		
8	DT. Mantari	Anggota		

9	DT. Rajo Sulaiman	Ketua Bidang	Perdata Adat	
10	DT. Malindih	Anggota		
11	DT. Palenggang Basa	Anggota		
12	DT. Malano Basa	Ketua Bidang	Pelestarian Adat Salingka Nagari, dan Budaya	
13	DT. Rajo Angek	Anggota		
14	Dt. Rajo Mangkuto	Ketua Bidang	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
15	DT. Pangulu Kayo	Anggota		
16	DT. Rangkayo Putiah	Anggota		

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

c. Lembaga Unsur Bundo Kandung

Lembaga Unsur Bundo Kandung adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang terhitung sangat aktif dalam menjalankan kegiatan dan programnya. Diantaranya pertemuan bulanan Bundo Kandung nagari yang dilaksanakan secara rutin setiap bulanan juga terlibat dalam kegiatan Bundo Kandung.

d. Lembaga Unsur Cadiak Pandai

Di tahun 2022, Lembaga Unsur Cadiak Pandai masih memerlukan pembinaan yang maksimal dikarenakan lembaga ini dinilai kurang aktif dalam menjalankan kegiatan dan program.

e. Lembaga Unsur Alim Ulama

Lembaga Unsur yang berfokus pada kegiatan keagamaan ini sejatinya mempunyai banyak program dan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Program dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat nagari Koto Laweh serta meningkatkan partisipasi masyarakat nagari Koto Laweh dalam pembangunan di nagari.

B. GAMBARAN UMUM SUKU GUCCI

1. Pengertian Suku Guci

Di adat Minangkabau memiliki beberapa macam suku yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi dan suku Chaniago. Dalam perkembangannya keempat suku ini mengalami pemekaran, salah satunya yaitu suku Guci yang berasal dari pecahan empat suku tersebut. Suku Guci adalah satu dari tujuh *subsuku* atau klan dari kaum Katumanggungan, anak dari Putih Indo Jalito dengan Maharajadiraja pemegang tampuk pulau Percha, pendiri alam Minangkabau, Sri Maharajo Dirajo di Pariangan enam lainnya adalah Koto, Piliang, Dalimo, Sikumbang, Sipisang, dan Malayu.

Secara etimologi, kata "guci" didasarkan pada suku kata *gu* dan *ci*, yang masing-masing mewakili kegelapan dan "untuk bergerak dalam lingkaran." Suku kata "ci" terhubung ke akar *ca* yang berarti "pencapaian dari gerakan yang melingkar." Di antara kata benda paling awal yang berasal dari akar ini adalah cakra "roda" atau "lingkaran" dan candra "Bulan".

Suku Guci menyebar hampir merata di alam Minangkabau baik di Luhak nan Tigo, yaitu di Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, Bukittinggi, Lima Puluh

Kota, dan Payakumbuh, maupun di rantau, seperti di Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Solok, Kota Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan, serta di berbagai rantau lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁴

Tabel 3.7 Daftar gelar Datuk Di Nagari Koto Laweh

No.	Gelar Adat	Suku	Ket. Alamat
1.	Dt. Bagindo Basa	Guci	Koto Laweh
2.	Dt. Rajo Endah	Koto	Koto Laweh
3.	Dt. Rangkae Putih	Pisang	Koto Laweh
4.	Dt. Mantari Labiah	Sikumbang	Koto Laweh

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022

2. Jumlah Penduduk Suku Di Nagari Koto Laweh

Nagari Koto Laweh memiliki empat macam suku yang terdiri dari suku Guci, Pisang, Sikumbang, dan Koto. Jumlah penduduk suku yang ada di nagari Koto Laweh berjumlah sebanyak 2676 jiwa yang terdiri dari 1230 jiwa laki-laki dan 1446 jiwa perempuan.

⁶⁴ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Guci

Tabel 3.8 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis suku

Jenis Suku	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Guci	267	338	605
Pisang	328	346	674
Sikumbang	310	365	675
Koto	325	397	722
Jumlah	1230	1446	2676

Sumber: buku data profil Nagari Koto Laweh tahun 2022.

3. Sejarah Larangan Nikah Satu Suku pada Masyarakat Suku Guci

Kata suku berasal dari bahasa Sansekerta, artinya "kaki", satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya negeri mempunyai empat suku "nagari nan ampek suku". Nama-nama suku yang pertama ialah Bodi, Caniago. Koto, Piliang."⁶⁵ Satu suku artinya semua keturunan dari nenek ke bawah yang dihitung menurut

⁶⁵ <https://www.beritaminang.com/berita/9235/begini-asal-usul-larangan-kawin-sasuku-di-Minangkabau.html>.

garis ibu. Semua keturunan nenek ini disebut "sepesukuan" atau "sasuku".⁶⁶ Kelompok sepesukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku (pemimpin suku). Jadi yang dimaksud suku di adat Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang ninik perempuan (ibu) atau disebut juga dengan garis keturunan sistem matrilineal.

Asal mula sistem matrilineal (garis keturunan ibu) dalam Minangkabau dan dilarangnya perkawinan satu suku dalam *tambo* (sejarah) adat Minangkabau bermula pada tahun 1356 Masehi masyarakat adat Minangkabau diperintah oleh seorang Raja bernama Sri Maharaja. Raja ini menikah dengan Indo Calito dan dalam Pernikahan ini lahirlah seorang anak laki-laki bernama Parapatih. Kemudian Indo Calito itu berpisah dengan Sri Maharaja, kemudian Indo Calito menikah lagi dengan Cati Bilang Pandai. Dari Pernikahan itu lahir lah dua orang anak yaitu Putri Zamilu dan Katumanggungan. Anak yang bernama Parapatih menikah dengan Putri Zamilu dan tidak diketahuinya antara dia dengan Putri Zamilu ada hubungan darah.

⁶⁶ Amir M.S. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 62

Dikatakan memiliki hubungan darah karena Putri Zamilu dengan Parapatih merupakan satu keturunan dari Indo Calito, disitu dapat ketahui masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan dari Ibu yang berarti Putri Zamilu dan Parapatih merupakan saudara kandung dan saat itu juga Parapatih dan Katumanggungan membagi masyarakat persuku agar tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Oleh karena itu garis keturunan di Minangkabau menganut sistem matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Pada masa itu dijumpai 4 suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Sepanjang perkembangan zaman suku-suku tadi bercabang-cabang sampai akhirnya menjadi lebih kurang 40 buah suku.⁶⁷

Dalam sistem ini perempuan sebagai penyambung garis keturunan, juga ditangannya terletak kekuasaan dalam segala seginya dan merupakan pusat dari keluarga. Bila diperhatikan dari sejarah Minangkabau, terlihat bahwa yang memegang kekuasaan yang berada di luar rumah tangga, baik menyangkut bidang politik, atau yang mewakili keluarga dalam forum umum adalah laki-laki.

⁶⁷ Duski Samad, *Syekh Burhanudin dan Islamisasi di Minangkabau*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2022), 8.

Adapun kekuasaan yang dipegang oleh perempuan seperti kekuasaan dalam rumah tangga dalam mengurus harta pusaka serta mempunyai hubungan yang rapat dengan peranannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkannya pada pusat kekuasaan. Peranan dalam hal ini didasarkan pada peranan perempuan sebagai ibu yang melambangkan kebijaksanaan, kejujuran dan kestabilan. Oleh karena peranan penting itu, maka adat memberikan hak istimewa kepada perempuan (ibu) sebagai pemegang harta pusaka yang merupakan sumber utama ekonomi. Pepatah adat menyebutkan perempuan dalam hal ini sebagai “*umbun puro, pemegang kunci*”. Dua ungkapan tersebut mengandung arti pemegang kekayaan didalam keluarga. Puro berarti kas tempat penyimpanan uang dan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari kerabat matrilineal.⁶⁸

Jika dilihat lebih mendalam, nenek moyang ingin melindungi harkat dan martabat perempuan, maka dari itu perempuan Minangkabau diberikan hak istimewa kepemilikan harta pusaka. Maka, ibu harus menjaga

⁶⁸ Joke Schriver, “*Minangkabau Women, Changing in Minangkabau Society*”. (Paris: Archipel 13, 1977), 53.

keutuhan harta pusaka ini. Harta ini nantinya akan diturunkan kepada keturunan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan.

Pada dasarnya harta tersebut disimpan untuk keperluan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apabila rumah tangganya mengalami kegagalan seperti perceraian misalnya, dalam situasi seperti ini pihak suaminya yang pergi meninggalkan rumah, sedang pihak istri tetap diam dan tinggal di dalam rumah atau di tempat kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini diatur sedemikian rupa karena, kaum laki-laki dikenal mempunyai fisik dan mental yang kuat lagi sempurna dibandingkan seorang wanita, jadi meskipun seorang wanita ditinggalkan oleh suami dia tidak akan terlantar diluaran, seperti menjual diri atau menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), karena dia memiliki harta pusaka atau harta kaum.

Hal ini ditentukan karena wanita merupakan kebalikan dari laki-laki, dimana mempunyai fisik yang lemah dan berperasaan, sebagaimana Allah terangkan dalam Alquran surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.....”(Q.S. 4[An Nisa]:34).⁶⁹

Kelompok yang terkecil adalah "suku serumpun". Anggota kelompok suku serumpun ini disebut *berdunsanak sehulu semuara*. Artinya, berdunsanak (bersaudara) karena satu keturunan dari sejak dulu kala. Dalam kelompok suku serumpun ini berlaku ketentuan adat "*suku nan tidak bisa dianjak, malu nan tidak dapat dibagi*" (*sehina semalu*). Ketentuan adat menetapkan bahwa masyarakat Suku Guci dilarang kawin dengan orang dari suku serumpun, sedangkan suku serumpun dimaksud adalah serumpun menurut garis keturunan matrilineal.

Dalam hal larangan perkawinan, adat menerima batas-batas sebagaimana dituntut oleh syara'. Disamping

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 84.

itu larangan yang berlaku secara adat juga tetap berjalan. Orang yang menurut syara' boleh melangsungkan perkawinan, seperti kerabat dalam hubungan satu suku, tidak dapat di langsunakan atas dasar larangan adat dengan sanksi yang berat dalam satu-satu negeri. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Minangkabau beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan berdasarkangaris keturunan ibu.⁷⁰ Inilah yang di maksud pelaksanaan syara' harus di sandarkan kepada adat.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan acara perkawinan, adat Minangkabau pada masyarakat suku Guci dalam waktu yang sama telah melaksanakan dua tuntutan, yaitu tuntutan agama dan tuntutan adat. Hal ini dapat terjadi karena telah berpadunya adat dengan agama atau adat menyatu dalam agama.

⁷⁰ Iqbal Sonta Pratama, "*Peranan Tungku Tigo Sajaringan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten PadangPariaman*", Fakultas Hukum, Volume Iv, No. 1, (Februari, 2017), 5

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci

Masyarakat adat Minangkabau salah satunya pada suku Guci menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan keturunan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.⁷¹ Dimana segala sesuatu diatur menurut garis keturunan ibu.

Ada empat macam hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni: hubungan kekerabatan mamak kemenakan (hubungan seorang anak laki-laki/seorang anak perempuan dengan saudara ibunya), hubungan kekerabatan suku-sako (hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama), hubungan kekerabatan induak bako anak pisang (hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h. 182 -183

kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya), dan hubungan kekerabatan andan-pasumandan (hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung yang lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan). Dua yang pertama bersifat ke dalam disebut tali kekerabatan dan timbul karena pertalian darah. Dua yang terakhir bersifat keluar dan timbulnya karena perkawinan disebut hubungan kekerabatan.⁷²

Masyarakat adat suku Guci menganut sistem perkawinan eksogami matriloal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dijelaskan alasan mengapa muncul larangan melakukan perkawinan satu suku adalah bahwa masyarakat adat suku Guci memandang bahwa sesuku itu merupakan hubungan keluarga yang sedarah, karena berdasarkan garis keturunan ibu⁷³. Sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan

⁷² Diklat BAM bagi guru SD, Kerja sama FKIP Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, dan Pesisir Selatan.,177

⁷³ LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, (Padang: Tropic, 1987), 175

nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu.

Adapun beberapa pandangan masyarakat Nagari Koto Laweh termasuk masyarakat suku Guci Desa Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Pejabat Wali Nagari (Perangkat Nagari) Datuk Bandaro Gapuang di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

“Sesuai dengan buku Kerapatan Adat Nagari menurut adat salingka nagari Koto Laweh melalui musyawarah Kerapatan Adat Nagari alasan dilarangnya pernikahan sasuku, dalam adat Minangkabau pertalian darah diambil dari keturunan ibu termasuk dalam kaum dilihat dari ranji keturunan ibu. Jadi dalam satu suku yang sama tidak boleh menikah atau mempunyai ikatan perkawinan dalam satu kekerabatan pertalian darah, untuk itu adat melarang perkawinan satu suku, hal ini diterapkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh dalam barih jo balabeh tahun 2017 berupa sanksi yang di berikan bagi yang melanggar pernikahan satu suku. Adapun dalam sistem pemerintahan Nagari Koto Laweh terhadap peraturan larangan pernikahan satu suku adalah hanya membantu kerapatan Adat Nagari dalam

menyelaikan permasalahan pernikahan satu suku ini”.⁷⁴

Hasil dari wawancara di atas dapat dicermati bahwa pernikahan satu suku adalah perbuatan yang dilarang di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang dan karena adanya hubungan kekerabatan dari garis keturunan ibu, sehingga masyarakat apabila orang tua mereka melarang, maka hal itu dianjurkan untuk tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku, jika ada yang melakukan nikah satu suku yang sama maka akan di berikan sanksi bagi pelaku yang telah ditentukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh tahun 2017, adapun dalam pemerintahan Nagari Koto Laweh itu hanya membantu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh dalam menyelesaikan permasalahan jika terjadi pernikahan satu suku.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa adat di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat lain dari yang lain, *Adat*

⁷⁴ Wawancara bersama wali Nagari Datuk Bandaro Gapuang, di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ,8 April 2023.

basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, artinya agama itu tidak bertentangan dengan nilai adat dan adat berdasarkan Al-Quran. Ini merupakan nilai budaya dan adat yang sangat dipegang teguh, apabila tetap dilakukan untuk menikah satu suku maka itu melarang pantangan adat.

Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat punya kekeluargaan yang banyak dan sangkut paut yang tinggi seperti yang disampaikan Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat:

“Bahwa nikah satu suku dalam adat salingka nagari Koto Laweh itu di larang, sebab larangan nikah satu suku itu artinya semua keturunan dari niniak ke bawah jadi itu semua yang dihitung menurut garis ibu. Dengan begitu semua keturunan niniak ini disebut “sepesusuan” atau “sasuku”. Yang tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudara karena sesusuan, sebab dahulunya kita yang kaum suku guci dulunya tinggal bersama di rumah gadang maka kekhawatiran Nenek Moyang Nagari Koto Laweh itu yang menyebabkan tidak di anjurkan untuk menikah satu suku yang mana dalam syarak atau agama juga di larang nikah sepersusuan. Kelompok sepesukuan ini di kepalai oleh seorang penghulu suku dan tidak dibolehkan untuk menikah satu suku dan salah satu faktor lainnya dilarangnya manikah

satu suku dapat merusak hubungan kekeluargaan pado satu kaum.

Sanksi bagi yang melanggar larangan perkawinan satu suku tersebut adalah berupa denda menurut adat suku Guci di Nagari Koto Laweh nan harus di bayar sesuai ketentuan yang telah di tetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto laweh dan tidak diizinkan untuk hidup berumah tangga di Nagari Koto Laweh, jika indak di penuhi mako mamak penghulunyo indak di ikut sertakan dalam acara adat, bak pepatah “indak di baik tagak samo tinggi duduk samo randah” salama dando itu di bayar.”⁷⁵

Maksud dari wawancara terebut adalah bahwa di Nagari Koto Laweh satu suku dianggap berkeluarga menurut adat, bahwa satu suku tidak diperbolehkan melakukan akad nikah/kawin karena dianggap melanggar adat. Bak pepatah: *Manjarajak dilua silang* (berbuat diluar peraturan), *mamahek dilua barih* (melanggar dari yang telah disepakati). Menurut syarak atau agama orang Minang yang beragama Islam juga mematuhi ajaran Islam tentang perkawinan. Bak pepatah: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai* (adat berlandaskan pada agama, agama berlandaskan al-qur'an, agama mengatakan, adat melaksanakan). Sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar perkawinan sesuku itu akan membayar denda yang

⁷⁵ Wawancara Bersama Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

di tentukan di adat suku Guci di Nagari Koto Laweh, dan juga tidak izinkan hidup berumah tangga di Nagari Koto Laweh, apabila selama denda itu belum di bayar maka ketua adat dari suku guci juga tidak diikut sertakan dalam setiap kegiatan adat di Nagari Koto Laweh.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Datuk Angku Mudo Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah, Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Larangan pernikahan satu suku diterapkan untuk menjaga raso-pareso (harga menghargai) dalam satu suku, sebab dahulunya sebelum manusia berkembang sebanyak sekarang, sepusunan itu merupakan sepusunan. Sehingga satu kaum atau satu suku tersebut badunsanak (bersaudara), maka dari itu dilaranglah nikah satu suku. Contohnya kita orang Guci menikahi yang suku Guci satu suku itu satu keturunan dari ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang di terapkan di adat Minangkabau, tapi itu kan menurut adat adapun adat kan basandi syarak atau berlandaskan pada agama, iya memang dalam syarak itu kan tidak dilarang namun dalam adat salingka nagari Koto Laweh itu dilarang sebab orang yang satu suku itu itu bersaudara atau satu keturunan dari ibu (matrilineal) dan juga untuk menghindari seprsusunan.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan sanksi bagi pelaku nan melanggar pernikahan satu suku yaitu sesuai dengan Pasal 5, No 8, Poin c dan d: laki-laki dan perempuan yang bersangkutan diusir dan tidak diizinkan lagi tinggal dan pulang ke Nagari Koto Laweh

*dan membayar denda sebesar 3 (tiga) rupiah emas USA kepada KAN dan Nagari.*⁷⁶

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sebab dilarangnya pernikahan satu suku karna satu suku merupakan satu keturunan yang dihitung dari garis ibu sehingga tidak dibolehkan menikahi saudara sepesukuan, dan salah satu faktor dilarangnya menikah satu suku dapat merusak hubungan kekeluargaan pada suatu kaum. Juga akan diberikan sanksi yang telah di tentukan dalam Kerapatan Adat Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tahun 2017 dalam Barih Balabeh Adat Salingka Nagari Koto Laweh. Pasal 5, No 8, Poin c dan d yaitu : Laki-laki dan perempuan yang bersangkutan diusir dan tidak diizinkan lagi tinggal dan pulang ke Nagari Koto Laweh dan membayar denda sebesar 3(tiga) rupiah emas USA kepada KAN dan Nagari.⁷⁷

Bagi masyarakat Nagari Koto Laweh hendaknya terus berupaya untuk terus menjaga aturan adat Salingka Nagari serta menjaga keutuhan sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada kaumnya. Hal tersebut sejalan dengan

⁷⁶ Wawancara bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.

⁷⁷ Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tahun 2017.

wawancara dengan salah satu masyarakat Nagari Koto Laweh, Yulinus mengatakan bahwa “

“Orang yang melakukan pernikahan satu suku, maka ia harus minta maaf kepada seluruh masyarakat nagari, dan kemudian mereka diusir dari Nagari Koto Laweh arti di usir dalam arti bukan lagi warga Nagari Koto Laweh, dimisalkan dalam garis besar kita sebagai warga negara Indonesia yang punya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila lalu rakyatnya ada yang tidak mengakui Undang-undang dasar dan Pacasila maka mereka akan di keluarkan dari warga negara Indonesia, karena telah melanggar undang-undang yang telah sepakati tersebut dan tidak mau mengakui, nah jadi mereka yang melanggar nikah satu suku akan dikeluarkan di Nagari Koto Laweh dan bukan lagi warga nagari Koto Laweh, adapun mereka masuk ke nagari Koto Laweh itu hanya dianggap tamu saja karena telah melanggar peraturan adat yaitu larangan nikah satu suku melarang pantangan yang sangat dijaga di tanah Nagari Koto Laweh hingga tak diperkenankan untuk pulang ke kampung halaman karena dianggap tidak lagi sebagai keluarga dalam kaum adat suku Guci.”⁷⁸

Hasil observasi penulis ditemukan bahwa hal yang demikian telah disepakati oleh leluhur pendahulu bak pepatah adat: *sapakek mamkonyo lalu, sakato makonyo manjadi. Karna di Nagari Koto Laweh: Biriek-biriek turun kasamak, Dari samak kahalaman, Dari niniek turun ka mamak dan Dari*

⁷⁸ Wawancara bersama Yulinus salah satu masyarakat Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

mamak turun kakamanakan Maksudnya adalah: karna di Minangkabau sako dan pusako turun ka kamanakan bukan ke anak.

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sanksi-saksi adat bagi pelanggar nikah sesuku adalah: minta maaf, berabu dijentik, dibuang sepanjang adat dan dibuang dari nagari (nagari) menurut sepanjang adat. Pertama, minta maaf artinya setelah terbukti tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, maka dianya diberi sanksi menurut adat, harus minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan untuk kedua kalinya (peringatan). Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Zulfahmi dan Reni selaku pasangan yang menikah satu suku dari Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, sebagai berikut:

“Kami sama-sama bekerja di luar kota saat itu di Bekasi, sehingga kami bertemu dan saling mencintai satu sama lain dan kami memutuskan untuk menikah, memang saat itu bertentangan dengan aturan adat yang ada di nagari Koto Laweh. Jadi kami berusaha memberitahu kepada orang tua kami dan mereka sangat marah. Tapi kami terus membuktikan kalau kami betul-betul ingin menikah. kami terus membuktikan kalau kami betul-betul ingin menikah. Hingga kami nekat tetap menikah satu suku sehingga kami siap untuk menanggung sanksi dari pernikahan satu suku ini. Adapun akibatnya kami tidak

memperdulikan dan kami siap menanggung resiko dari pernikahan ini.”⁷⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, pasangan yang ingin menikah dengan satu suku harus siap menerima konsekuensinya. Sehingga jalan yang dipilih adalah keluar dari daerah tersebut dan tidak kembali. Kedua, *Ba abu bajantiak* artinya setelah diperikasa dan terbukti tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku maka sanksi itu harus dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan satu suku di Nagari Koto Laweh, pada masyarakat adat suku Guci tetap dipertahankan sebab satu suku itu masih bersaudara dan masih satu datuak atau penghulu yang disebut dengan saporuik. Pernikahan satu suku adalah perbuatan yang tabu dan tidak diperbolehkan di Nagari Koto Laweh karena arti dari sesuku itu adalah garis keturunan dari ibu atau disebut dengan Matrilineal dan di anggap kakak beradik didalam tali silaturahmi dan oleh karena itu ada ikatan adat yang sangat kuat sehingga terjadi larangan-larangan tersebut. Memang itu bukan suatu larangan didalam suatu keagamaan tetapi dalam adat itu suatu pandangan yang harus kita jaga untuk kedepannya. Dan penyebab dilarangnya

⁷⁹ Wawancara Bersama Pelaku Nikah satu Suku Zulfahmi dan Reni di Bekasi.

perkawinan satu suku itu karena supaya tidak rusak silsilah atau hubungan kekeluargaan, dan anak yang lahir dari perkawinan satu suku akan berada dalam suku yang sama dengan keluarga bapaknya, dan juga bagi pelaku kawin sesuku dan anak yang dilahirkan nantinya tidak bisa menjadi pucuk adat di kampung. Yang juga dianggap itu tidak signifikan dengan perusakan nilai-nilai agama, sebab semua itu telah tercantum didalam tali bapilin tigo (adat, agama, dan pemerintahan) semua itu di lingkupi dengan rasa persaudaran sehingga larangan satu suku itu sudah di anggap biasa ada di setiap daerah yang telah berjalan sejak dahulu pada zaman nenek moyang.

Melanggar aturan dari larangan pernikahan satu suku maka akan mendapatkan sanksi adat yang telah disepakati dalam kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Tahun 2017 dalam Barih Balabeh Adat Salingka Nagari Koto Laweh, yaitu sanksi bagi pelanggar pernikahan satu suku dalam Pasal 58, No 8 poin c dan d: laki-laki dan perempuan yang bersanagkutan diusir dan tidak lagi diizinkan tinggal dan pulang ke nagari Koto Laweh juga membayar denda sebesar 3(tiga) rupiah USA kepada KAN dan Nagari, dalam pepatah *nan dibuang jauh, disangai indak baapi, digantuang tinggi ndak batali*. Artinya

dimana orang yang melakukan perkawinan satu suku tersebut akan diusir atau dibuang dari suku oleh penghulu. Itulah ketegasan sanksi adat dari perkawinan satu suku yang ditegakkan pada masyarakat adat suku Guci.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR

A. Konsep Larangan Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci

Larangan pernikahan satu suku yaitu tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka memiliki hubungan pertalian dari ibu. Masyarakat adat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, sehingga tidak dibolehkannya melakukan Pernikahan sesuku, karena tidak sesuai yang telah diatur adat.

Menurut Undang-undang *Nan Dua Puluh*⁸⁰, alasan tidak dibolehkannya perkawinan satu suku adalah perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama

⁸⁰ Datuk Tuah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1996), 247.

menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih mudah terjadi dalam internal suku, dan menyebabkan psikologis anak melemah.

Maksud dilarangnya menikah sesuku ini karena datuk atau mamak yang sama, dalam adat Minangkabau sudah dikatakan kalau menikah sesuku akan dapat konsekuensi atau hukuman yang telah dibuat oleh adatnya masing-masing daerah.

Seperti di Nagari Koto Laweh Perkawinan satu suku merupakan larangan adat yang sudah ada sejak dulu dan masih ditaati oleh masyarakat Nagari Koto Laweh, meskipun demikian masih ada beberapa orang yang melanggar larangan tersebut. Dan bagi yang melanggar perkawinan tersebut tentunya ada sanksi yang harus diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Suku Guci disebut dengan Datuk Indo Basa:

“Menurutnya konsep larangan perkawinan satu suku di masyarakat adat suku Guci di Nagari Koto Laweh saat ini bisa dikatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini masih melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang masih di jalani, dan sudah sangat terkendali dengan aturan-aturan adat yang ada dan dengan segala peraturan-peraturan itu yang mengikat para kemanakan suku dalam satu kampung.”⁸¹

⁸¹Wawancara Bersama Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pernikahan yang ada di Nagari Koto Laweh sudah mengikuti dan menjalankan seperti yang telah dijalani oleh nenek moyang dahulu. Dan hingga sangat ini semua aturan-aturan mengenai perkawinan itu masih dijaga dan di terapkan oleh masyarakat adat suku Guci di Nagari Koto Laweh.

Hal ini pun sejalan dengan teori pluralisme hukum *mapping of law* (pemetaan hukum), dimana hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Laweh merupakan pemetaan hukum yang telah dipilah-pilah dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau oleh penghulu adat untuk menciptakan kemanan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Perlu digaris bawahi bahwa ada perbedaan antara “*mengharamkan*” dengan “*melarang*”. Karena, apa yang dilarang oleh adat belum tentu berarti haram menurut agama, tetapi apa yang diharamkan agama, pasti dilarang oleh adat. menikah satu suku itu halal, tetapi bagi orang Minang melarangnya secara adat, karena menikah satu suku dapat merusak hubungan kekeluargaan pada suatu kaum, bagi pelakunya akan dikenakan hukum adat yang berat. Dan hukuman bukan hanya tertuju pada pelaku saja, tetapi juga pada seluruh anggota suku terkena imbas. Pelaku dianggap bukan lagi bagian dari keluarga besar sukunya. Pernikahan

satu suku bukan melihat dari sudut pandang halal atau haram melainkan sebuah perkawinan yang dibangun atas dasar nilai moral dan *raso jo pareso* (perasaan dengan tenggang rasa) dan merupakan kesepakatan atau sumpah yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Pejabat Wali Nagari (Perangkat Nagari) Datuk Bandaro Gapuang di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

“untuk pasangan yang akan melakukan perkawinan sesuku yang berasal dari nagari yang berbeda harus mendapat izin terlebih dahulu dari penghulu dari suku pasangan yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dengan melalui forum musyawarah KAN. Tujuan dilakukan musyawarah tersebut adalah untuk memastikan bahwa memang benar pasangan tersebut berbeda nagari dan ketua kaumnya juga berbeda satu sama lainnya”.⁸²

Sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan penghulu adat yang ada di Nagari Koto Laweh, faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku ialah rancunya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* (saudara) mana yang tidak,

⁸² Wawancara bersama Datuk Bandaro Gapuang, Wali Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap sumpah sothi, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.

Berkaitan dengan rancunya hubungan atau silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku perkawinan sesuku sulit menentukan *bako*, *sumondo*, dan *ninik mamak*, hal ini hanya menjadi masalah jika terjadi perhelatan dan acara-acara adat lainnya. Sebagai contoh, dalam perkawinan *ninik mamak* sangat berperan penting dalam mengurus administrasi perkawinan, jika tidak tahu siapa *ninik mamaknya* maka sulit mengurus administrasi tersebut, sementara dalam Islam sendiri yang paling berperan dalam hal ini adalah bapak atau wali.

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat nagari Koto Laweh ni tidak lepas dari aturan adat, tuntunan agama baik mengenai rukun dan syaratnya, begitu juga mereka menghormati Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan sebagai salah satu hukum formal yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pada masyarakat Adat suku Guci di Nagari Koto Laweh sebelum diadakannya upacara perkawinan, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tercapainya *kato saiyo sakato* “kata seiya sekata” antara keluarga laki-laki dan perempuan mengenai kesepakatan prosesi pelaksanaan akad nikah atau perkawinan.

Adapun terkait dengan permasalahan perkawinan sesuku maka Ninik Mamak⁸³ yang paling utama berperan aktif dalam menyelesaikan dan menasehati anak kemenakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat suku Guci disebut dengan Datuk Indo Basa:

“Pangulu akan memberikan pandangan-pandangan terkait dampak perkawinan satu suku tersebut serta memberikan nasehat kepada anak kemenakannya supaya tidak melakukan perkawinan sesuku. Hal ini dikarenakan faktor kultur yang secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat adat suku Guci di Nagari Koto Laweh memegang prinsip bahwa itu adalah perkawinan terlarang karena kawin dengan saudara”.⁸⁴

Namun jika permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesaikan oleh Pangulu, maka Pangulu berhak membawa masalah tersebut ke KAN (kerapatan adat Nagari). Disitulah berhimpun setiap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh setiap kepala suku dari suku tersebut. KAN merupakan lembaga perwakilan, permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di Nagari, Selain itu keanggotaan dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari) ditentukan oleh dua hal yakni suku dan gelar. Sebagai lembaga (musyawarah) tertinggi Nagari, keanggotaan KAN haruslah mencerminkan tungku

⁸³ Ninik mamak adalah sebagai pemegang sako datuk(datuak)secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem mitrilinel.

⁸⁴ Wawancara Bersama Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

tiga sejerangan, tali tiga sepilin yakni Ninik Mamak, alim ulama dan cadaiak pandai.⁸⁵

Adapun perkawinan sesuku dilakukan oleh yang terjadi pada sepasang suami istri dengan nama Zulfahmi dan Reni adalah perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama. Sehingga dari perkawinan tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari masyarakat dan tokoh adat.

Menurut ketua adat suku Guci:

“sebelum terjadinya perkawinan itu, ketua adat dan keluarganya telah berunding dan mencoba menasehatinya tapi keduanya terus bersikeras, telah disebutkan juga sanksi dan sarat serta akibatnya kepasangan tersebut tapi dia tetap ingin melanjutkan perkawinan itu.”⁸⁶

maksudnya sebelum terjadinya perkawinan sesuku tersebut semua Ninik Mamak atau kepala suku atau pemangku adat dari pasangan tersebut sudah melakukan perundingan dengan pasangan dan keluarga besar sembari memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan tersebut bahwa hal itu termasuk hal yang sangat dilarang. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sesuku tersebut juga sangat besar dampaknya. Hal itu tidak hanya pada pelaku saja melainkan

⁸⁵ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, (Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988),122

⁸⁶ Wawancara Bersama Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

semua Ninik Mamak dari kaum tersebut juga tidak diikuti sertakaan dalam setiap kegiatan adat di Nagari Koto Laweh.

Oleh karena itu dari kejadian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya di Nagari Koto Laweh perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda berdasarkan aturan adat salingka Nagari Koto Laweh diperbolehkan namun tetap memerlukan unsur kehati-hatian. Sedangkan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama sangat dilarang dan bertentangan dengan aturan adat istiadat yang berlaku di Nagari Koto Laweh.

Keputusan adat di Nagari Koto Laweh ini juga merupakan musyawarah dari adanya pandangan antara dua kepentingan hukum yaitu hukum adat dan hukum Islam, hukum agama yang dianut masyarakat Minangkabau. Dalam hukum Islam perkawinan sesuku asalkan tidak termasuk mahrom (yang haram dinikahi) adalah boleh. Sementara bagi perkawinan yang sesuku dan tinggal dalam Nagari yang sama tetap dikenakan hukum adat yang ditentukan oleh KAN.

Adapun tata cara pelaksanaan adat istiadat perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda sama saja dengan tata cara perkawinan pada umumnya yang berlaku dalam aturan adat Minangkabau, hanya saja dalam perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda diperlukan kehati-hatian dan musyawarah para Ninik Mamak, untuk

memastikan bahwa yang akan menikah benar-benar berada dalam Nagari yang berbeda.

B. Akibat Pernikahan Satu Suku Pada Masyarakat Suku Guci Perspektif ‘Urf .

Sumber dasar filsafat adat Minangkabau pada masyarakat suku Guci adalah berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam.⁸⁷ Yang di lambangkan dengan: “Alam Takambang Jadi Guru” isinya menunjukkan bahwa apa yang diperoleh di Alam ini akan menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia dan menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia itu. Pepatah dan petitiyah merupakan pokok-pokok dalam ajaran adat seperti “kata mufakat” yang menjadi tempat bertolak belakang setiap usaha untuk mencapai suatu yang baik dalam terlaksananya aturan dalam adat demi tercapainya keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat.

Falsafah hidup masyarakat Minangkabau, adalah ***Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah***. Falsafah tersebut mengandung arti bahwa adat dan syara' saling membutuhkan dan tidak dapat di pisahkan. Juga dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' dan adat itu harus sejalan.

⁸⁷ Prof. Nasrun, *Tentang Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Gramedia, 1974), 5.

Seandainya hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan, artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak. Jadi, mengenai perkawinan satu suku di Nagari Koto Laweh ternyata sama sekali adat dan agama tidak ada pertentangan, bahkan adat dan agama sejalan memberikan larangan terhadap perkawinan satu suku.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang diperbolehkan ia menikah dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini atau dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini).

Adapun dalam masyarakat adat Suku Guci di Nagari Koto Laweh sangat memperhatikan asal usul keturunannya. Seperti dalam pemilihan jodoh maka akan selalu menanyakan terlebih dahulu apa nama suku seseorang tersebut, dimana kampung halamannya, siapa mamaknya, apa gelar pusaknya, atau nama penghulunya. Hal ini dianggap penting supaya tidak terjadi pernikahan satu suku, karena perkawinan masyarakat adat suku guci bersifat eksogami. Dalam sistem

perkawinan eksogami, perkawinan antara pria dan wanita dalam satu nagari hanya boleh dilakukan antara suku yang berbeda. Perkawinan dalam suku yang serumpun dilarang atau tabu, karena termasuk perkawinan endogami yang tidak lazim di Nagari Koto Laweh. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan hukum adat, yakni dibuang sepanjang adat, membayar denda, dan tidak diizinkan hidup bermah tangga di Nagari Koto Laweh.

Masyarakat adat suku Guci selalu memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat atau tradisi yang diwariskan para penghulu adat terdahulu, selain itu mereka juga mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk aturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, artinya mereka patuh terhadap ketiga hukum yaitu agama, adat, dan pemerintahan, jika melanggar salah satu sama halnya melanggar ketiga-tiganya.

Masyarakat adat suku Guci merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem perkawinan pada masyarakat suku Guci, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah dengan wanita di luar marganya. Orang yang menikah sesuku akan berakibat kehilangan hak secara adat dimana dia tidak akan

diterima oleh suku lain di suatu daerah. Lelaki yang melanggar adat ini kehilangan hak manjunjuang *sako* (warisan yang menurut sistem *Materilinal* yang berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakan setelah mamak meninggal dunia)⁸⁸, sedangkan perempuan yang melanggar adat ini akan kehilangan hak atas semua harta *pusako* (pusako menurut adat Minangkabau berarti aset, yang pemahamannya ialah benda berwujud, seperti tanah, rumah gadang dan lain-lain yang diturunkan kepada anak yang perempuan). Bak pepatah: *Manjarajak dilua silang* (berbuat diluar peraturan), *mamahek dilua garis* (melanggar dari yang telah disepakati). Sesuatu yang telah dilarang adat yang berasal dari sumpah dan perjanjian nenek moyang zaman dahulu akan tetap dijalankan oleh penerus dan pemuka-pemuka adat.

Akibat dari pernikahan satu suku menurut hukum adat yang melakukan di khawatirkan akan mendapatkan keturunan yang terlahir akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetika), mereka yang menikah satu suku akan mengakibatkan rusaknya hubungan silaturahmi dalam kaumnya (kalangan satu suku), pelaku perkawinan sesuku juga harus membayar denda yang ditetapkan kepadanya yang telah ditentukan dalam hukum adat.

⁸⁸ Haji Suardi Mahyudin. SH *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009)70

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ketua Adat Suku Guci di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, sebagai berikut:

“Kita sebagai masyarakat adat yang menganut agama Islam harus mematuhi tata cara dalam perkawinan, di mana seorang ibu yang memiliki anak laki-laki dan perempuan dilarang untuk menikah, begitu juga dengan kita, apabaila menikah satu suku sama saja menikah dengan satu ibu.”⁸⁹

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa orang Minang yang beragama Islam juga mematuhi ajaran Islam tentang perkawinan. Karena itu perkawinan antara seorang lelaki dengan saudara laki-laki ayahnya yang perempuan tidak boleh terjadi karena menurut Islam orang tersebut bersaudara.

Dari pendapat yang peneliti wawancarai di atas, maka penulis menyimpulkan alasan utama adat yang tidak membolehkan melangsungkan perkawinan satu suku adalah:

1. Alasan adat karena mereka yang satu suku di anggap masih terikat persaudaraan dan kekhawatiran sepersusuan. Dengan demikian maka perkawinan satu suku itu adalah suatu hal yang tabu.

⁸⁹ Wawancara Bersama Ketua Adat Suku Guci Datuk Indo Basa di nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

2. Akibat dari perkawinan satu suku itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan suami istri karena masih ada hubungan kekerabatan.
3. Karena akan merusak atau terputusnya hubungan silaturahmi antara pelaku dengan masyarakat adat serta keluarganya, oleh karena itu adat melarang perkawinan satu suku ini.
4. Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh hukum Islam.⁹⁰

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari pernikahan satu suku, maka adat memberikan sanksi dengan tujuan untuk kehati-hatian agar terjaga dari pernikahan sedarah yang akan menimbulkan kerusakan seperti keharmonisan didalam keluarga sesuku atau juga sering dikatakan sedatuak dan yang paling ditakutkan dalam terjadinya pernikahan sesuku ini adalah dapat merusak tatanan adat sendiri maupun peraturan adat yang telah ditentukan oleh datuak di daerah masing-masing dan agar masyarakat adat tidak menyepelakan aturan yang dibuat oleh adat. Ditatanan adat Minangkabau juga berpengaruh untuk segala aspek manapun seperti masalah keturunan hak ahli waris, harta pusaka dan sebagainya.

⁹⁰ Ali Wafa, "*Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2 Number 5, 2017, 5

Perkawinan satu suku dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim jika terjadi perceraian, perselisihan dengan keluarga dan masyarakat sehingga akan berakibat rusaknya hingga terputusnya silatuhrahmi dalam satu kaum tersebut. Jika hal ini terjadi maka tidak tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”* Kekhawatiran masyarakat jika terjadi perkawinan sesuku ini tidak terwujudnya tujuan hidup berkeluarga yang bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, baik itu terhadap keluarga maupun hidup bermasyarakat karena perkawinan satu suku merupakan larangan dalam adat yang nantinya akan menimbulkan akibat bagi keluarga dan masyarakat adat di Nagari Koto Laweh.

Masyarakat menganggap sesuku itu sama halnya saudara atau dunsanak yang tidak dibenarkan untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam surat an-Nisā (4): 23, yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisā (4): 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu ibu isteri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, isteri anak kandung atau istericucu, isteri bapak (ibu tiri), isteri kakek dan seterusnya ke atas.

Kelompok ketiga yang dilarang melakukan perkawinan dalam surat an- Nisā (4) : 23 adalah hubungan persusuan yaitu ibu susuan dan selanjutnya keatas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, bibi susuan(yaitu saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan, Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri.

Diberlakukannya sanksi pernikahan satu suku tersebut untuk menghindari akibat-akibat yang ditimbulkan. Diberlakukannya sanksi tentunya mengandung beberapa hikmah, di antaranya:

- a. Mempererat tali silaturrahi. Seseorang yang mengikat diri dalam ikatan suci perkawinan berarti dia bukannya hanya terikat hubungan dengan pasangannya saja. Akan tetapi, dengan keluarga masing- masing pasangan. Dengan menyatunya dua insan yang berbeda *suku* maka dapat mempererat tali silaturrahi. Dengan adanya pembagian

suku kita dapat saling mengetahui silsilah keluarga atau kerabat yang nantinya akan menjadi pedoman dengan siapa-siapa saja yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik menurut agama maupun adat. Begitu juga rasa acuh tak acuh pun terhadap kerabat sendiri tidak akan terjadi sehingga menimbulkan silaturrahi yang kuat.

- b. Memperluas keturunan. Bertemunya dua keluarga yang mempunyai suku yang berbeda maka akan memperbanyak keturunan yang ada. Apabila perkawinan antara mempelai yang mempunyai suku yang sama maka keturunannya juga tidak akan berkembang secara garis matrilineal.
- c. Menjaga keselamatan fisik anak keturunan. Alasan larangan perkawinan satu suku ini salah satunya adalah untuk menghindari perkawinan dengan kerabat dekat. Seseorang yang menikah dengan kerabat dekatnya dikhawatirkan akan melahirkan keturunan yang lemah. Dengan demikian, larangan perkawinan satu *suku* ini dapat menjaga keselamatan fisik anak keturunannya.

Masyarakat adat suku Guci melaksanakan sumpah sotih yaitu sumpah yang diucapkan oleh penghulu adat pada zaman dahulu untuk tidak melakukan perkawinan sesuku. Sehingga masyarakat tidak melanggar sumpah. Hal ini sangat erat kaitannya mengenai akibat yang menimpa pelaku perkawinan sesuku dan keturunannya, seperti IQ rendah, cacat

mental, atau penyakit genetik lainnya. Oleh karena itu adat menyarankan untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda suku (kerabat jauh atau bukan kerabat).

Menurut Atsar, salah satu rujukan mengajukan melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadist bahwa Umar bin Khatab berkata kepada As-Sa'bi: kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat yang dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu. Maksud Atsar ini adalah jangan kamu kawin kerabat dekat, karena jika melangsungkan perkawinan dengan kerabat dekat, keturunan akan menjadi lemah.⁹¹

Perkawinan dengan kerabat dekat meskipun boleh dan halal dalam hukum islam, namun ulama Syafiiyah menyarankan agar menghindari menikah dengan kerabat dekat. Karena itu mereka menghukuminya makruh. Dalam kitab *Alwasith* dan *Ihya' Ulumiddin*, Imam al-Ghazali mencantumkan perkataan Sayidina Umar: "*Jangan kalian menikahi famili dekat karena akan menyebabkan lahir anak yang lemah.*"

Namun dalam hal ini penting untuk menjadi perhatian setiap muslim, alasan yang menjadi penekanan atau anjuran

⁹¹ Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015, 5

untuk kawin dengan bukan kerabat. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar r.a berkata:

قَدْ ضَوَيْتُمْ فَأَنْتُ حَوَا الْعَرَائِ ب⁹²

“*Sungguh engkau lemah, maka nikahilah wanita jauh*”.

Islam mengarahkan secara bijak didalam memilih istri adalah mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara heriditas. Selain itu, perkawinan dengan kerabat yang jauh dapat memperluas tali persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas. Tidaklah aneh bila dalam riwayat Umar r.a., ini memberikan peringatan agar sebaiknya tidak mengawini perempuan yang seketurunan atau sekerabat, agar anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya.

⁹² Nenni Rachman. *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Al-Risalah. Vol.2 (1), 2016. 40.

Kebenaran ini telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., sejak 14 abad yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan datang mengungkapkan teorinya dan menjelaskan kebenaran-kebenarannya bagi orang-orang yang berakal.⁹³Penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikah dengan muslim atau muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. Anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi.

Setiap peraturan pasti ada sanksinya, begitu pula peraturan adanya larangan perkawinan sesuku. Adapun sanksi dari pelanggaran perkawinan sesuku tersebut seperti:

1. Pasangan pelanggar larangan nikah satu suku akan keluar dari nagari sepanjang adat. Maksudnya jika dia melakukan akad nikah tersebut di kampung dia akan keluar dan tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam kampung.
2. Pasangan yang sudah keluar ke rantau, jika ingin pulang ke kampung halaman, melihat keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan tidak diperbolehkan sebelum ia menebus atau membayar

⁹³ Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", *Al-Risalah* (2016), 41.

sanksi adat yang telah ditetapkan, yaitu harus membayar denda ke nagari.

3. Pelanggaran larangan nikah sasuku, maka pemanfaatan denda tersebut dipakai untuk kemaslahatan kaum atau suku tersebut bahkan nagari secara umum. Denda yang dibayarkan ke nagari tersebut akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum tersebut dan juga pembangunan fasilitas umum nagari seperti pembangunan jalan umum, Mushalla dan juga balai-balai adat nagari.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Tokoh agama di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, sebagai berikut:

“Terkait akibat dari sanksi pernikahan satu suku dalam urf apakah itu termasuk fasid atau jelek sanksinya, jawabanya tentu tidak. Sanksi yang diberikan adat kepada pelaku yang menikah satu suku itu tentu pelajaran untuk kedepannya tidak ada lagi yang melakukan nikah satu suku, adapun sanksinya juga tidak ada unsur maksiat didalamnya seperti bayar denda, denda itu dibayarkan kepada nagari dan KAN untuk kepentingan bersama atau kaum, dan yang di usir itu dalam arti bukan diusir dari kampung halaman atau tidak boleh untuk bertemu dengan orang tua atau kerabat, tapi mereka yang melanggar menikah satu suku itu tidak diizinkan untuk tinggal berumah tangga di desa tersebut. Kalau hanya sekedar untuk melihat saudara di kampung itu boleh saja, namun tidak diikut sertakan dalam adat.

Hal ini karena mereka yang menikah satu suku itu dia yang merusak tatanan adat, dan mereka yang memilih untuk memutuskan tali silaturahmi kepada kaumnya demi faktor suka diantara mereka, padahal mereka tanpa disengaja telah merusak tatanan adat.”⁹⁴

Jika dilihat dari wawancara diatas mengenai sanksi-sanksi dalam larangan nikah satu suku merupakan sanksi sosial, sehingga ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan.

Melihat fenomena yang ada, akibat yang ditimbulkan dari sanksi pernikahan satu suku berdasarkan dari tinjauan hukum Islam merupakan bagian dari ‘urf sebagaimana pengertian ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya. Arti dari tradisi jika di kaitkan dengan ‘urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

⁹⁴ Wawancara bersama Tokoh Agama di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dimaksud *al 'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. *Al - 'urf* terbagi menjadi dua, yakni:

1. Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
2. Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Hakekatnya pelaksanaan sanksi dari akibat larangan nikah satu suku ini berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk mempertahankan tradisi.

3) '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Larangan nikah satu suku di Nagari Koto Laweh, telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang shahih karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, termasuk '*urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Terkait akibat yang ditimbulkan dari adanya nikah satu suku termasuk kedalam ihtiyat (kehati-hatian), yaitu suatu perkara dilarang karena mengandung keburukan dalam arti bukan terletak dalam substansinya. Contohnya, larangan bersuci dengan air ghashab (merampas). Larangan ini bukan terfokus pada airnya, namun pada perbuatan ghasabnya. Begitu pula bersuci dengan air panas atau dingin yang dikhawatirkan merusak tubuh.

Larangannya mengarah pada bahaya yang mengancam tubuh. Hal ini sejalan dengan larangan nikah satu suku, dimana larangan ini mengarah pada akibat yang ditimbulkan. Seperti, bisa menimbulkan kecacatan pada anak yang dilahirkan dikarenakan masih satu keturunan dengan garis ibu (Matrilinel), dan rusaknya hubungan silaturahmi antara keluarga dan masyarakat serta rusaknya tatanan adat yang sudah ada dari dahulu, dimana akibat yang diberikan ini sebagai bentuk kehati-hatian. Tujuan diberikannya sanksi dari akibat menikah satu suku adalah untuk meminimalisir masyarakat adat supaya tidak terpengaruh dan mengikuti jejak pelaku nikah satu suku. Apabila nikah satu suku tidak memiliki akibat atau dan dibiarkan begitu saja, maka hal ini memungkinkan rusaknya tatanan adat yang sudah ada dari awal.

Oleh karena itu apa yang terjadi dalam hal ini pasti melalui proses atau memakai hukum sebab akibat. Sebab akibat larangan nikah satu suku tentunya sudah dibuat sejak lama, maka bagi siapa yang melanggarnya mereka dengan sendiri akan menerima konsekuensi akan menerima akibat dari apa yang diperbuatnya serta sanksi yang telah diperbuat oleh adat. Maka merekalah yang dengan sukarela untuk tidak lagi menjadi bagian dari adat

suku Guci dan mereka yang bersedia unuk memutus hubungan silaturahmi dengan kaum dan keluarganya.

Meski dalam Islam menjaga hubungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS an-Nisâ’: 1).*⁹⁵

Namun para ulama berbeda pendapat terkait siapa saja yang wajib hukumnya untuk kita sambung silaturahmi dengannya (sehingga akan berdosa bila memutus silaturahmi dengan mereka). Ada *Wajib*. Jika itu kepada kerabat dekat yang menjadi *mahram* bagi seseorang. Seperti saudara dan saudari bapak (paman dan bibi) ataupun saudara dan saudari ibu (paman dan bibi dari pihak ibu). Dan makruh untuk memutus hubungan dengan mereka, yaitu kerabat *nonmahram* bagi seseorang. Seperti anak paman dan bibi (sepupu).

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 77.

Maka jika dilihat dari akibat ini, bahwa terputusnya tali silaturahmi itu bukan terputus kepada keluarga inti yang mahrom, namun tidak dilibatkan lagi dalam urusan adat suku Guci.

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqih yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqih di atas, sanksi adat tersebut sudah berlaku dan sudah berulang-ulang dilakukan serta sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, sanksi perkawinan satu suku ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi perkawinan satu suku merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama

yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada Nagari Koto Laweh.

Menurut analisa penulis akibat dari adanya nikah satu suku yaitu akan dikenakan sanksi. Dimana sanksi-sanksi yang telah disebutkan diatas, yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar aturan perkawinan. Pemberian sanksi-sanksi tersebut juga untuk mencegah masyarakat dari sikap saling mengucilkan dan merendahkan. Sehingga silaturahmi dan kesatuan dalam masyarakat tetap terjaga.

Dan sanksi terputusnya silaturahmi (pihak yang melanggar yang memutus), bukan berarti tidak bisa berkomunikasi dan mengunjungi kerabat, hanya saja tidak diperkenankan untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Mereka masih bisa mengunjungi rumah mereka, saling berkirin pesan, saling berkirin salam, dan beberapa perbuatan lainnya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa terputusnya silaturahmi seperti ini hukumnya makruh. Oleh karena itu, sanksi dari perkawinan satu suku termasuk *'urf* yang didalamnya banyak mengandung kemashlahatan.

Dalam hal sanksi ini, Hal ini merupakan bagian dari *'urf shahih* yang bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan yang akan

terjadi. Sehingga terbentuklah hubungan silaturahmi yang harmonis.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II mengenai syarat-syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan *nās* yang *qat'ī*, '*urf*' harus berlaku universal, '*urf*' harus berlaku selamanya. '*Urf Sahih*' yaitu kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat, karena pemberian sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak pula membatalkan suatu yang wajib. Termasuk kedalam '*urf*' Shahih ('*urf*' yang baik) karena mengandung ihtiyat (kehati-hatian) dalam rangka memelihara masyarakat dari hal-hal buruk yang akan terjadi jika ia melanggar larangan tersebut. Ketika larangan tersebut sudah terlanggar maka sanksi pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah:

1. Masyarakat adat suku Guci Nagari Koto Laweh melarang pernikahan satu suku yang berasal dari kaum yang sama dan nagari yang sama, hal ini sangat bertentangan dengan aturan adat istiadat yang berlaku di Nagari Koto Laweh. Namun pernikahan satu suku dengan asal ngari yang berbeda diperbolehkan namun tetap memerlukan unsur kehati-hatian (melihat silsilah *niniak* keatasnya).
2. Dari sanksi-sanksi pernikahan satu suku akan berakibat hilangnya hak-hak yang pelaku dapatkan atau miliki dalam satu kaum dan akan berakibat hilangnya harga diri pelaku, *niniak* mamak (penghulu kaum) serta keluarga dari masyarakat adat suku Guci Nagari Koto Laweh. Sebab pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku akan

dipandang sebagai lemahnya tanggung jawab niniak mamak dan keluarga dalam membimbing anak-kemanakan.

Pemberian sanksi-sanksi tersebut juga untuk mencegah masyarakat dari sikap saling mengucilkan dan merendahkan. Sehingga silaturahmi dan kesatuan dalam masyarakat tetap terjaga. Hal ini merupakan bagian dari *'urf* shahih yang bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan yang akan terjadi. Sehingga terbentuklah hubungan silaturahmi yang harmonis.

B. Saran

1. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat larangan pernikahan satu suku, tetapi bagi penulis sangat menekankan sebaiknya tidak dilakuakn karena satu suku mempunyai kekerabatan yang dekat dan akan menyebabkan lemah/cacat keturunan. Serta merusaknya silaturahmi dan satu kaum apabila terjadi perselisihan dan perceraian.
2. Bagi masyarakat adat suku Guci Nagari Koto Laweh hendaknya terus berupaya untuk terus menjaga aturan adat Salingka Nagari ini, karena banyak kemaslahatan yang ada pada dibolehkannya perkawinan sesuku dengan Nagari yang sama. Banyak nilai-nilai

keislaman dan manfaat yang didapat dari pelaksanaan aturan pernikahan ini. Selanjutnya sebagai langkah dan upaya dalam pelestarian adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau”. *Binamulia Hukum*, vol. 7, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9: Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (Pernikahan, Talak. Khulu. Meng-illa Istri. Li’an. Zihar. Masa Idah)*. Kuala Lumpur: Darulfikir, 2009.
- Budi, Anugrah, “Larangan Nikah Satu Suku dan Clan di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin*, Jambi: 2020.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Danil, Muhammad. “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”. *Jurnal Al Ahkam*, vol.2, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Darussalam, Ahmad. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains”. *Tahdis*, vol. 8, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranamedia Group, 2005.
- Elsi Kumala Sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu: 2019.
- Febria, Ria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang. ”KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU”. *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, vol 3, 2022.
- Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Presepektif Saddu Al-Dzari’ah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. *Muslim Heritage*, vol.2, 2017.
- Humairah. “Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qu’an”. *Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, vol. 2, 2017.
- Ilma Maftuha, Hilda. “Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Sakina: Journal Of Family Studies*, vol. 5, 2021.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *PENDAIS*, vol. 1, 2019.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMA PRESS, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Putriyah, Nola. “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”. *Al-Ahwal*, vol.8, 2015.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 1, 2019.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*. Depok: Kencana, 2017.
- Samad ,Duski. *Syekh Burhanudin dan Islamisasi di Minangkabau*. Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Pen.erapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *Semarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, 2018
- Wibisana, Wahyu. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, vol.2, 2016.
- Marjeni Rokcalva. “Asal Usul Larangan Kawin Sasuku Di Minangkabau”. <https://www.beritaminang.com/berita/9235/>

begini-asal-usul-larangan-kawin-sasuku-diminangkabau.html, 29 April 2023.

Muhammad Abduh. "Kaidah Fiqih: Merujuk Pada 'Urf. <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>, 1 Maret 2023.

Setyadi, Rino (Datuk Bandaro Gapuang). *Wawancara*. Koto Laweh, 28 April 2023

Doni (Datuk Mudo Tagak Tunjuak). *Wawancara*. Koto Laweh, 30 April 2023.

Fairuz (Tuanku Sulaiman). *Wawancara*. Koto Laweh, 10 Mei 2023.

Yulinus (Sidi Rangkai Mulia). *Wawancara*. Koto Laweh, 11 Mei 2023.

Tapar (Datuk Indo Basa). *Wawancara*. Koto Laweh, 12 Mei 2023.

Zulfahmi, Reni. *Wawancara*. Bekasi, 16 Mei 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian dari UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1893/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Hadi Yunas**
N I M : 1902016036
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 17 Januari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"LARANGAN NIKAH SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DIDESA KOTO LAWEH KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA.,PhD.
Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Kholiq, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 08 Maret 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085383820175) Muhammad Hadi Yunas

Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN X KOTO
WALI NAGARI KOTO LAWEH
ALAMAT : BALAI GADANG KOTO LAWEH KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

SURAT KETERANGAN
 Nomor :470- 87 /Pel-2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD HADI YUNAS
Tempat Tanggal Lahir	: Bekasi/ 17 Januari 2001
NIM	: 1902016036
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat	: Jorong Kandang Diguguak Nagari Koto Laweh

Bahwa orang yang bersangkutan di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul "**LARANGAN NIKAH SATU SUKU PADA MASYARAKAT SUKU GUCI DI DESA KOTO LAWEH KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**" terhitung dari tanggal 10 April sampai dengan 20 Mei 2023.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koto Laweh, 28 April 2023
 Wali Nagari Koto Laweh

R.D.F BANDARO GAPUANG

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Hadi Yunas

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi / 17 Januari 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jorong Kandang Diguguak, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Kode Pos : 27151

Email : hadiyunas828@gmail.com.

No. Hp : +6285383820175

Instagram : @m_hadi_yunas

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK An-Nur Bekasi Utara (2006-2007)
2. SDN 22 Koto Laweh (2007-2013)
3. MTS TI Koto Tinggi, Pandai Sikek (2013-2016)
4. MAS TI Koto Tinggi, Pandai Sikek (2016-2019)
5. S1 UIN Walisongo Semarang Program Studi
Hukum KeluargaIslam (2019-Sekarang)